

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS  
TINDAK PIDANA PENCEMARAN TELUK BALIKPAPAN  
YANG DILAKUKAN OLEH NAHKODA KAPAL *MV EVER*  
*JUDGER***

**(Analisis Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus.LH/2019)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh :

**MUHAMMAD FAJAR**

**NPM : 1920010028**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

## PENGESAHAN TESIS

**Nama** : MUHAMMAD FAJAR  
**Nomor Pokok Mahasiswa** : 1920010028  
**Prodi/Konsentrasi** : Magister Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**Judul Tesis** : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA PENCEMARAN TELUK BALIK PAPAN YANG DILAKUKAN OLEH NAHKODA KAPAL MV EVER JUDGER ( ANALISIS PUTUSAN NOMOR 4161 K/PID.SUS.LH/2019)**

Pengesahan Tesis

Medan, 14 Desember 2021


Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi



Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

**PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN TELUK BALIK PAPAN YANG DILAKUKAN OLEH  
NAHKODA KAPAL MV EVER JUDGER ( ANALISIS  
PUTUSAN NOMOR 4161 K/PID.SUS.LH/2019 )**

**MUHAMMAD FAJAR**

**NPM: 1920010028**

**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji , Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari **Selasa** , Tanggal 14 Desember 2021

**Komisi Penguji**

1. **Dr. Jaholden , S.H., M.H.um**  
**Ketua**

1. ....  
*M. J. H.*

2. **Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum**  
**Sekretaris**

2. ....  
*A. S.*

3. **Dr. Ida Nadirah**  
**Anggota**

3. ....  
*I. N.*

## PERNYATAAN

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA PENCEMARAN TELUK BALIKPAPAN YANG DILAKUKAN OLEH NAHKODA KAPAL *MV EVER JUDGER* (Analisis Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus.LH/2019)**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**Medan, 27 September 2021**



**Penulis**

**MUHAMMAD FAJAR**

**Npm : 1920010028**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK  
PIDANA PENCEMARAN TELUK BALIKPAPAN YANG DILAKUKAN  
OLEH NAHKODA KAPAL MV EVER JUDGER  
(Analisis Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus.LH/2019)**

**Abstrak**

Tindak pidana pencemaran Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, (pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau masukannya makhluk hidup, zat, energi, atau kompoen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Adapun perusakan lingkungan tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik, kima, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup). Terhadap korporasi Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur objektif. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggungjawab, dengan lain perkataan harus ada kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab (*teorekeningsvatbaarheid*) ini KUHP tidak merumuskannya, sehingga harus dicari dalam doktrin atau *Memorie Van Toelichting (MvT)*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan Pertanggungjawaban dalam tindak pidana ini, memberikan pandangan pada tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan suatu perbuatan yang oleh hukum akan diancam dengan hukuman, yang dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka pandangan dari suatu perbuatan di terapkan dengan teori pertanggungjawaban, karena suatu pertanggungjawaban dalam tindak pidana ini, sudah diatur pada UUPPLH dan terdapat teori-teori pertanggungjawaban yang mengatur suatu unsur-unsur yang objektif maupun subjektif. Teori pertanggungjawaban timbul karena adanya perbuatan. Dalam Undang-undang telah mengatur dengan tegas bahwa subjek tindak pidananya termasuk korporasi. Parameter ini sangat penting untuk mewujudkan pelaksanaan asas yang sangat penting dalam hukum pidana, Hendaknya dalam RUU KUHP Pasal 50 dan Pasal 51 sudah dapat dijadikan aturan yang ditetapkan dalam suatu pertanggungjawaban, agar mengoptimalkan pertanggungjawaban dari KUHP tersebut



**Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pencemaran Lingkungan, Teluk Balikpapan.**

**CORPORATE CRIMINAL LIABILITY FOR THE CRIME OF  
POLLUTION OF BALIKPAPAN BAY PERFORMED BY THE SHIP  
Master MV EVER JUDGER  
(Analysis of Decision Number 4161 K/Pid.Sus.LH/2019)**

**Abstract**

Crime of pollution Committing actions that result in pollution and/or damage to the living environment, As for the destruction of the environment, the actions of individuals that cause direct changes to the physical, chemical, and/or biological properties of the living environment, so that it exceeds the standard criteria for damage to the living environment). Against corporations, there must be an act that is contrary to the law, or in other words, there must be an element of illegality against the law, so there must be an objective element. There is an element of error in the act of the perpetrator, in the form of intentional or negligence, so that the act can be held accountable to him so there is an subjective element. For there to be criminal liability, a necessary condition is that the content of the author must be able to be responsible, otherwise the words must be responsible for the content of the author. Regarding what is meant by the ability to be responsible (teorekeningsvatbaarheid) this Criminal Code does not define it, so it must be looked for in doctrin or Memorie Van Toelichting (MvT).

The research method used in this thesis research consists of research specifications, data sources, data collection techniques, and data analysis, the type of research carried out is normative legal research, namely legal research that uses secondary data sources with an emphasis on theoretical and qualitative analysis.

The results of the study show that accountability in this crime, gives a view on criminal acts that must be held responsible for their actions and an act which the law will punish with, committed by a person who is guilty and that person is considered responsible for his actions. So the view of an act is applied to the theory of responsibility, because an accountability in this crime has been regulated in the UUPPLH and there are theories of responsibility that regulate both objective and subjective elements. The theory of responsibility arises because of actions. The law has clearly stipulated that the subject of a criminal act includes a corporation. This parameter is very important to realize the implementation of a very important principle in criminal law, the Draft Criminal Code Article i50 and Article 51 should already be used as a rule set out in an accountability, in order to optimize the accountability of the Criminal Code.

Keywords: Accountability, Environmental Pollution, Balikpapan Bay.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rosulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, amin.

Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA PENCEMARAN TELUK BALIKPAPAN YANG DILAKUKAN OLEH NAHKODA KAPAL *MV EVER JUDGE* (Analisis Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus.LH/2019)”**.

Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua, karena beliau berdua adalah matahari penulis dan inspirasi penulis.

Pada Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M. Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, SH., M.Hum. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum Selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Pembanding Yang Telah memberikan masukan-masukan kepada Penulis.
5. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing I Penulis.
6. Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing II Penulis.
7. Bapak Dr. Jaholden, SH. M.Hum Selaku Dosen Pembanding Yang Telah memberikan masukan-masukan kepada Penulis.
8. Ibu Dr. Ida Nadirah,,S.H., M.H Selaku Dosen Pembanding Yang Telah memberikan masukan-masukan kepada Penulis.
9. Kedua Orangtua tercinta dan Keluarga Besar Penulis serta kekasih yang mendampingi saya.
10. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini..
11. Seluruh Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.



Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca.

Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezeki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala, kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu dalam lembaran sepetah kata pengantar tesis ini.

**Medan, 20 Mei 2022**  
**Penulis**

**MUHAMMAD FAJAR**  
**Npm1920010028**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
1. Secara Teoritis .....	9
2. Secara Praktis.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori dan Konseptual.....	12
1. Kerangka Teori .....	12
2. Kerangka Konsep.....	30
G. Metode Penelitian .....	39
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	40
2. Sifat Penelitian.....	41
3. Sumber Data .....	41
4. Teknik Pengumpulan Data .....	41
5. Analisis Data.....	43
<b>BAB II : BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN..... LINGKUNGAN</b> .....	<b>44</b>
A. Pertanggungjawaban Hukum Dalam Tindak Pidana.....	44
B. Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup.....	48

1. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup .....	50
C. Kedudukan Korporasi Dalam Hukum Pidana .....	54
D. Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana .....	56
E. Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan.....	57
<b>BAB III : TINDAK PIDANA PENCEMARAN TELUK BALIKPAPAN     YANG DILAKUKAN OLEH NAHKODA KAPAL <i>Mv Ever</i>     <i>Judger</i>.....</b>	
A. Jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	70
1. Pengertian Asas dan Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup....	70
2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	74
3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.....	77
B. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan di Teluk Balikpapan...	86
C. Putusan Mahkamah Agung.....	89
1. Kronologi Peristiwa .....	89
2. Tuntutan .....	90
3. Pertimbangan Hakim .....	92
4. Amar Putusan.....	95
D. Tindak Pidana Pencemaran Teluk Balik Papan .....	96
E. Pidanaan Korporasi.....	108
<b>BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS     TINDAK PIDANA PENCEMARAN TELUK BALIKPAPAN     YANG DILAKUKAN OLEH NAHKODA KAPAL <i>MV EVER</i>     <i>JUDGER</i> Dalam Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus.LH/2019</b>	
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.....	115
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>124</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Negara Indonesia dapat dilihat memiliki kekayaan sumber daya alam yang begitu besar. Sumber daya alam ini dapat menghasilkan suatu lingkungan yang bersih dan sehat. “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aspek pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, negara tidak hanya berperan menguasai dan mendapatkan yang sebesar-besarnya, meskipun hal itu kemudian peruntukannya ditujukan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar besarnya (*social prosperity*).<sup>1</sup> Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Kerusakan lingkungan bukanlah merupakan kasus yang ganjil lagi. Banyaknya masalah lingkungan yaitu *illegal logging*, *illegal fishing*, pengerukan tambang dan mineral, *global warming*, banjir, longsor, pencemaran laut dan yang paling mengerikan adalah kebakaran hutan di negeri ini. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia tidak

---

<sup>1</sup> Siti Nurbaya, et. al, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang, UB Press. Halaman 2.

dapat dilihat sebagai kerusakan struktur fisik alam dan lingkungan saja, tetapi menjelaskan struktur kerusakan lebih dalam dan lebih kompleks.<sup>2</sup>

Perusakan lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 16 UU Nomor 32 Tahun 2009 didefinisikan dengan “tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Sedangkan pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU Nomor 32 Tahun 2009 adalah “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Sesuai Pasal 68 ayat (1) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Secara ekologis menurut Otto Soemarwoto lingkungan telah tercemar apabila telah dipenuhi dua syarat diantaranya:

1. Kalau suatu zat, organism atau unsur-unsur lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu.
2. Dan karenanya menghalangi/mengganggu fungsi atau peruntukkan daripada sumber daya/lingkungan tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Rachman Maulana Kafrawi, “Perusakan Lingkungan Sebagai Tindak Pidana Terorisme”, *Jurnal Legality* Vol. 26, No. 2, September 2018-Februari 2019. Halaman 156.

Pencemaran terhadap lingkungan laut selalu mendapat perhatian dunia internasional, Hal ini disebabkan karena dampak dari aktivitas suatu negara dalam melakukan pengelolaan laut mulai mengganggu ketersediaan sumber daya alam baik bagi negara itu sendiri maupun bagi negara-negara lain. Hal ini memerlukan tindakan khusus dalam pertanggungjawabannya karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Kasus pencemaran minyak yang terjadi di teluk Balikpapan merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir.<sup>4</sup>

Kasus pencemaran minyak bermula pada 31 Maret 2018, kebocoran minyak terjadi diduga akibat patahnya pipa penyalur minyak mentah dari Terminal Lawe-lawe di Penajam Paser Utara ke kilang Balikpapan. Pipa yang dipasang pada 1998 tersebut putus dan bergeser sekitar 120 meter dari posisi awalnya. Penyebab pipa patah mengarah pada kapal MV Ever Judger. Jangkar kapal seberat 12 ton diduga tersangkut di pipa, lalu terseret hingga patah. Pukul 06.00 WITA tim melakukan penyisiran di perairan Pertamina terkait dengan tumpahan minyak tersebut, dimulai dari pelabuhan Chevron, pelabuhan Semayang sampai Kampung Atas Air Baru Ilir, Balikpapan Barat.

Hasil patroli laut batas tumpahan minyak arah utara Kampung Atas Air hingga arah selatan pelabuhan Speed Chevron, arah Lawe-Lawe batas pertengahan antara kilang kapal tanker berlabuh. Sekitar pukul 10.00

---

<sup>3</sup> Nikmah Fitriah, “*Tinjauan Yuridis Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, *Jurnal Holrev* Vol 1 Issue 2, September 2017. Halaman 226.

<sup>4</sup> Elisabeth Septin Puspoayu, et. al, “*Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pencemaran Minyak di Wilayah Teluk Balikpapan*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3 Vol. 25 September 2018. Halaman 561.



WITA, melintas kapal cargo, batu bara dan memicu kebakarnya tumpahan minyak serta membakar sebuah kapal nelayan dan kapal cargo itu sendiri.<sup>5</sup> Kasus tersebut sudah menyita perhatian Nasional. Bahkan dalam perkembangannya kasus tersebut sudah diadili oleh Pengadilan Negeri Balikpapan yang sudah diputuskan dengan Putusan Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP, pada tingkat banding dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 88/PID-LH/2019/PT SMR, dan akhirnya pada tingkat Kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4161 K/Pid.Sus.LH/2019. Dengan demikian, putusan tersebut secara hukum sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inckraht van gewijsd*). Selanjutnya, akan diuraikan amar putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP yang berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa Zhang Deyi Anak Dari Zhang Zhenqing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “pencemaran dan merusak lingkungan hidup.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Zhang Deyi Anak Dari Zhang Zhenqing berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) subsidair 1(satu) tahun kurungan.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

---

<sup>5</sup> *Ibid*

Adapun amar putusan pada tingkat banding sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 88/PID-LH/2019/PT SMR adalah sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 11 Maret 2019 Nomor 749/Pid.B-LH/2018/PN Bpp. yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Adapun bunyi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4161 K/Pid.Sus.LH/2019 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Zhang Deyi anak dari Zhang Zhenqing tersebut.
2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal yang menarik dalam kasus pencemaran laut atas tumpahan minyak akibat tindakan dari Nahkoda Kapal *MV Ever Judger* Republik Rakyat China (RRC) adalah tidak diberikannya suatu pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana tersebut. Sebab, dalam kasus tersebut banyak pihak yang terlibat diantaranya adalah perusahaan pemilik Kapal *MV Ever Judger* dan PT. Pertamina (Persero) sebagai pemilik pipa minyak yang ada di teluk Balikpapan.

Berdasarkan perkembangannya suatu korporasi itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana hal tersebut dituangkan dalam Pasal 116 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. Badan usaha; dan/atau
  - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut

tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Selain hal di atas, Pertamina sebagai korporasi yang kegiatan usahanya bersinggungan bahan berbahaya dan beracun atau Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dapat dimintakan pertanggungjawaban mutlak. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Faktanya Pertamina maupun perusahaan pemilik Kapal *MV Ever Judger* tidak dimintai pertanggungjawaban pidana dan tidak diberikan sanksi pidana. Hanya saja Pertamina diberikan sanksi pidana administratif berupa kewajiban membangun *early warning system* atau sistem peringatan dini, serta pemulihan lingkungan yang tinggi. Upaya penanggulangan harus dilakukan terlebih dahulu untuk menghentikan tumpahnya minyak menyebar lebih luas dan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan. Setelah penanggulangan dilakukan upaya pemulihan terhadap ekosistem dan dampak bagi masyarakat menjadi hal prioritas yang selanjutnya dilakukan upaya pemulihan diawali dengan menyusun rencana restorasi. Rencana restorasi berisi tentang tindakan-tindakan pemulihan yang

harus dilakukan dan standart pemulihan setiap ekosistem, setelah itu lanjut dengan penegakan hukumnya.

Berdasarkan Pasal 88 UUPPLH, Pertamina yang kegiatannya usahanya bersinggungan bahan berbahaya dan beracun atau B3, dapat dimintakan pertanggungjawaban mutlak. Termasuk perusahaan kapal *Mv Ever Judger*. Yang selain dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini sesuai Pasal 116 ayat (1). “perusahaan kapal *Mv Ever Judger* dapat dimintakan berdasarkan hubungan pekerjaan dengan nakhoda”.

Berdasarkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA PENCEMARAN TELUK BALIKPAPAN YANG DILAKUKAN OLEH NAHKODA KAPAL *MV EVER JUDGER* (Analisis Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus.LH/2019)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka dapat diangkat rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan ?
- 2) Bagaimana Tindak Pidana Pencemaran Teluk BalikPapan Yang Dilakukan Oleh Nahkoda Kapal *Mv Ever Judger* ?
- 3) Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Pencemaran Teluk BalikPapan Yang Dilakukan Oleh Nahkoda Kapal *Mv Ever Judger* (Analisis Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus.Lh/2019). ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai, adapun langkah-langkah yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan.
2. Untuk menganalisis Tindak Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan Yang Dilakukan Oleh Nahkoda Kapal Mv Ever Judger Dalam Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus.LH/2019.
3. Untuk menganalisis Pencemaran Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Dalam Pencemaran Teluk Balikpapan Yang Dilakukan Oleh Nahkoda Kapal *Mv Ever Judger* dalam Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus.LH/2019.

### **D. Manfaat Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Secara Teoritis**

- a. Penelitian ini sebagai pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana pencemaran teluk Balikpapan

yang dilakukan oleh nahkoda kapal *mv ever judger* dalam putusan nomor 4161 K/Pid.sus.LH/2019.

- b. Agar dapat bersama sama menganalisis tindak pidana pencemaran teluk Balikpapan yang dilakukan oleh nahkoda kapal *mv ever judger*, upaya dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.
- c. Diharapkan menjadi bahan referensi bagi Mahasiswa Magister hukum dan Mahasiswa jurusan Hukum Pidana.

## 2. Secara Praktis

- a. Berbagai pengetahuan yang benar di analisis dalam peraturan perundang-undangan, sebab pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang telah dibuktikan kebenarannya.
- b. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikan sebagai bahan acuan dalam melihat putusan Pengadilan Negeri maupun tingkat Mahkamah Agung dalam objek kasus yang akan dianalisis dalam melakukan penelitian.
- c. Penelitian ini dijadikan bahan masukan bagi tindak pidana dalam pertanggungjawaban korporasi maupun badan hukum pada perusahaan serta dalam operasional perusahaan.

## E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan peneliti, ada beberapa jurnal dan skripsi yang membahas tentang Tindak Pidana Narkotika, diantaranya:



- a. Jurnal oleh JESTIKA ERIKA LAMBONAN yaitu “PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN” dengan permasalahan
1. Bagaimanakah terjadinya pencemaran lingkungan laut diwilayah perairan indonesia ?
  2. Bagaimanakah penanggulangan pencemaran lingkungan laut menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang kelautan?
- b. Jurnal oleh ELISABETH SEPTIN PUSPOAYU yaitu “TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENCEMARAN MINYAK DIWILAYAH TELUK BALIKPAPAN” dengan permasalahan
1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas peristiwa kebocoran pipa minyak yang mencemari Teluk Balikpapan?
- c. Jurnal oleh NI PUTU SUCI MEINARNI yaitu “DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT TERHADAP INDONESIA AKIBAT TUMPAHAN MINYAK MONTARA DILAUT TIMOR, dengan permasalahan
1. Bagaimanakah dampak pencemaran lingkungan laut terhadap indonesia akibat tumpahan Minyak Montara di Laut Timor?
- d. Jurnal oleh Ahmad Syofyan yaitu ”TANGGUNG JAWAB DALAM PENCEMARAN LAUT YANG DISEBABKAN OLEH MINYAK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL, dengan permasalahan
1. Bagaimana klasifikasi pencemaran laut menurut hukum internasional ?

2. Bagaimana tanggung jawab dalam pencemaran laut yang disebabkan oleh minyak dari kapal menurut hukum internasional ?

## **F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.<sup>6</sup> Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan analisis terhadap tindak pidana pertanggungjawaban yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>7</sup>

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.<sup>8</sup> Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.<sup>9</sup> Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

“ Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan, pegangan teoritis yang

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, Halaman 125.

<sup>7</sup> *Ibid*, Halaman 124

<sup>8</sup> I Made Wirartha, 2016, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta Penerbit Andi. Halaman 23.

<sup>9</sup> M. Solly Lubis, 2012, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Medan: Softmedia. Halaman 30.

mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan”.<sup>10</sup>

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut:

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak di selidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.<sup>11</sup>

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Halaman 80.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Halaman 67.

perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.<sup>12</sup> Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkan dengan hasil-hasil terdahulu.<sup>13</sup> Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.<sup>14</sup>

#### **a. Teori Pidana**

Salah satu upaya penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Jerome Hall memberikan deskripsi mengenai pidana, sebagai berikut :

Pertama: pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup; Kedua, pidana memaksa dengan kekerasan; Ketiga, pidana diberikan atas nama negara, diotoritaskan; Keempat, pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan; Kelima pidana diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan; Keenam, tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan kejahatan, dan

---

<sup>12</sup> M. Sally Lubis, *Loc Cit* Menurut Mukti Fajar, dkk, kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Mukti Fajar, dkk, 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,. Halaman 93.

<sup>13</sup> Burhan Ashsofa, 2013 *Metode Penelitian Hukum* Cet. K-2 Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta. Halaman 23.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Edisi 1. Cet. K-14 Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 7.

diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.<sup>15</sup>

Pemerintah dalam menjalankan hukum pidana senantiasa dihadapkan pada suatu *paradoxalitet* yang oleh Hazewinkel-Suringa dilukiskan sebagai berikut:

“Pemerintah negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Namun, kadang-kadang sebaliknya pemerintah negara menjatuhkan hukuman kepada pribadi manusia, misalnya, memenjarakan yang bersangkutan. Jadi, di satu pihak, pemerintah negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapapun juga, sedangkan di pihak lain pemerintah negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela”.<sup>16</sup>

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Tujuan pemberian sanksi harus memperhatikan kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Berkaitan dengan pengertian pidana, menurut Van Hamel, batasan atau pengertian pidana adalah:

“suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang

---

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusa Media, Cetakan I, Maret 2010. Halaman 70-71.

<sup>16</sup> Utrecht, 2016, *Hukum Pidana I*, Bandung: Penerbit Universitas Bandung, Halaman 158-159.

pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”.

Pidana adalah suatu reaksi atas delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik. Nestapa hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat saja, bukan tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (*treatment*).<sup>17</sup> Negara atau lembaga yang ditunjukkan oleh negara untuk menjatuhkan pidana mempunyai tujuan tertentu. Berbagai variasi tujuan pidana tumbuh sesuai dengan perkembangan ilmu hukum pidana, ilmu tentang pembedaan dan teori-teori dasar tujuan pidana.

Selama ini tujuan pidana dan pembedaan tidak pernah dirumuskan dalam Undang-undang. Perumusan tujuan pembedaan baru terlihat dalam RUU KUHP, yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

---

<sup>17</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Halaman 69.

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>18</sup>

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.<sup>19</sup> Dari tujuan pemidanaan dapat dikatakan bahwa RUU KUHP mengacu pada filsafat pembinaan dengan sasaran yang dituju, tidak hanya kepada si pelaku tindak pidana, tetapi masyarakat pada umumnya, baik untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana maupun menimbulkan rasa damai dalam masyarakat.

Ada beberapa teori pemidanaan yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh negara dalam menjatuhkan pidana. Adapun teori pemidanaan tersebut adalah:

1. Teori pembalasan (Teori Absolut/*Retributive/Vergeldingstheorieen*). Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seorang telah melakukan suatu tindak pidana.

Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan si penjahat.<sup>20</sup> Sejalan dengan hal itu, teori absolut mengajarkan bahwa dasar hukum dari hukuman adalah pada kejahatan itu sendiri. Hukuman harus dianggap sebagai “pembalasan atau imbalan” (*vergelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Karena kejahatan menimbulkan penderitaan pada si korban, maka

---

<sup>18</sup> Pasal 55 Ayat (1) RUU KUHP

<sup>19</sup> Pasal 55 Ayat (2) RUU KUHP

<sup>20</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2016 *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHMPH. Halaman 59.



haruslah diberikan penderitaan pada orang yang melakukan perbuatan dan menyebabkan penderitaan tadi (*leet net vergelden* penderitaan dibalas dengan penderitaan).<sup>21</sup>

Herbert L. Packer mengemukakan bahwa teori *retributive* menekankan pada aspek pembalasan, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:<sup>22</sup> menekankan pada aspek perbuatan; melihat ke belakang (*backward looking*), membenarkan hukuman karena terhukum memang layak dihukum demi kesalahan yang terbukti telah diperbuatnya; supaya menimbulkan jera dan takut; dan menimbulkan *special deterrence* dan *general deterrence*.

2. Teori tujuan (Teori Relatif/*Utilitarian/Doeltheorieen*) teori tujuan membenarkan pembedaan berdasarkan atau tergantung pada tujuan pembedaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamakannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk memperbaiki si penjahat. Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pembedaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat. Dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa yang akan

---

<sup>21</sup> Satochid Kartenegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah* Bagian Satu, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun. Halaman 50.

<sup>22</sup> Herbert L. Packer, 2010 *The Dilemma of Punishment*”, dalam Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia. Halaman 3.

datang.<sup>23</sup> Sejalan dengan hal itu, teori relatif menyandarkan hukuman pada maksud atau tujuan hukuman, artinya teori ini menjadi manfaat dari pada hukuman (*nut ven de straf*).<sup>24</sup> Disamping itu, ada yang mengajarkan bahwa “tujuan” hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.<sup>25</sup>

Selanjutnya, Herbert L.Packer mengemukakan bahwa teori tujuan atau *utilitarian* menekankan pada aspek manfaat bagi masyarakat, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: menekankan pada aspek si pelaku; melihat ke depan (*forward looking*), membenarkan hukuman karena hukuman mempunyai dampak positif atau efek baik terhadap terdakwa, korban, dan masyarakat; mengarah pada pencegahan (*prevention*); dan dengan dijatuhkan pidana, si pelaku akan menjadi baik dan tidak lagi melakukan kejahatan.

3. Teori Gabungan (*Virenigingstheorieen*) teori ini mencakup dasar hubungan dari teori absolut dan teori relatif, digabungkan menjadi satu. Menurut teori ini dasar hukumnya adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Disamping itu, sebagai dasar adalah tujuan daripada hukuman.<sup>26</sup> Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pembedaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana

---

<sup>23</sup> *Op. Cit.* Halaman 61.

<sup>24</sup> *Op. Cit.* Halaman 56.

<sup>25</sup> *Ibid*, Halaman 53.

<sup>26</sup> *Ibid*. Halaman 56.

itu sendiri.<sup>27</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori gabungan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan kepuasan, baik bagi penjahat maupun bagi masyarakat.

### **b. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan tentang suatu peristiwa.<sup>28</sup> Imre Lakatos memberi arti teori sebagai hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang, ketika teori lain muncul. Kemunculan suatu teori yang disusul teori lainnya pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian.<sup>29</sup>

Berkaitan dengan pendapat diatas, maka dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi ada beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang bisa digunakan untuk mempertanggungjawabkan korporasi, antara lain sebagai berikut.

#### 1. Teori *Direct Corporate Criminal Liability* atau *Iidentification Theory*

Dalam teori *corporate criminal liability* orang-orang yang identik dengan korporasi bergantung pada jenis dan struktur organisasi suatu korporasi, tetapi secara umum meliputi *the board of directors, the chief*

---

<sup>27</sup> *Ibid.* Halaman 64.

<sup>28</sup> Edward Omar Sjarif Hiariej, 2012, *Asas Legalitas Dalam Pelanggaran HAM Yang berat, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Disertasi, Halaman 115.*

<sup>29</sup> *Ibid.*,

*executive officer* atau para pejabat/pengurus korporasi pada level yang sama dengan kedua pejabat tersebut.<sup>30</sup>

## 2. Teori Strict Liability

Dalam tindak pidana yang bersifat strict liability yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa) dan hal itu sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Berdasarkan hal itu, maka tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok strict liability adalah *actus reus* (perbuatan), sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan) bukan *mens rea*.

## 3. Teori Vicarious Liability

*vicarious liability*, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Dengan demikian dalam *vicarious liability* ada pembebanan pertanggungjawaban seseorang dari tindak pidana yang dilakukan orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan yaitu atasan dan bawahan atau majikan dan buruh/ada hubungan pekerjaan. Disebut juga dengan pertanggungjawaban pengganti. Jadi walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan, tetapi dapat dipertanggungjawabkan.

Tidak semua delik dapat dilakukan secara *vicarious*. Pengadilan telah mengembangkan prinsip-prinsip mengenai hal ini salah satunya adalah "employment principle". Menurut doktrin ini, majikan (*employer*) penanggung jawab utama dari perbuatan-perbuatan para buruh/karyawan yang melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup tugas/pekerjaannya.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*,

Di Inggris *Vicarious liability* ini hanya berlaku terhadap: (1). Delik-delik yang mensyaratkan kualitas. (2). Delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan.

Doktrin yang memperkuat adanya pertanggungjawaban perusahaan dapat dibebankan pada direktur adalah doktrin *Fiduciary Duty*. Menurut prinsip *Fiduciary Duty* tugas utama dari direksi suatu perseroan adalah:

1. Fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan.
2. Fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.

Dengan demikian doktrin *fiduciary duty* ini berlaku bagi direksi dalam menjalankan tugasnya baik sebagai manajemen maupun sebagai representasi dari perseroan.

Prinsip hubungan kerja dalam *vicarious liability* disebut dengan prinsip delegasi, yakni berkaitan dengan pemberian izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha. Pemegang izin tidak menjalankan langsung usaha tersebut, tetapi memberikan kepercayaan (mendelegasikan) secara penuh kepada seseorang manajer untuk mengelola korporasi tersebut.<sup>31</sup>

#### 4. Teori Agregasi

Dalam berbagai kasus, seringkali ditemukan bahwa aktivitas korporasi merupakan hasil dari usaha-usaha kolektif beberapa atau bahkan banyak agen. Dalam situasi tersebut jelas tidak terdapat individu khusus yang bertanggungjawab secara penuh atas aktivitas tersebut. Berdasarkan keadaan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*,

itu maka memunculkan teori tanggung jawab pidana korporasi untuk merespon persoalan teori agregasi. Teori agregasi merupakan suatu langkah yang tepat bagi suatu korporasi untuk dipersalahkan walaupun tanggungjawab pidana tidak ditujukan kepada satu orang individu, melainkan pada beberapa individu.<sup>32</sup>

Doctrin of Aggregation merupakan sebuah doktrin yang memperhatikan kesalahan sejumlah orang secara kolektif, yaitu terhadap orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau orang-orang yang bertindak untuk kepentingan korporasi yang bersangkutan. Menurut doktrin tersebut apabila terdapat sekelompok orang yang melakukan tindak pidana, namun orang tersebut bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau untuk kepentingan korporasi, maka korporasi tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana.

#### 5. Teori *Corporate Cultural Model*

Berdasarkan hal itu, menurut *corporate culture model*, tidak perlu ditemukan orang yang bertanggungjawab atas perbuatan yang melanggar hukum tersebut untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatan orang itu kepada korporasi, sebaliknya pendekatan tersebut menentukan bahwa korporasi sebagai suatu keseluruhan adalah pihak yang harus bertanggung jawab, karena telah dilakukannya perbuatan itu saja yang harus bertanggung jawab.

#### 6. Teori *Reactive Corporate Fault*.

---

<sup>32</sup> *Op.,Cit*, Halaman 125.

Dalam kesalahan reaktif korproasi, membuat dirinya sendiri bertanggungjawab untuk mengamati dan melaporkan disiplin internal setelah sebuah pelanggaran terjadi dan juga menyelesaikan tanggung jawab tersebut.<sup>33</sup> Bentuk permintaan pertanggungjawaban terhadap korporasi, antara lain sebagai berikut.<sup>34</sup>

- a. Meminta perusahaan atau korporasi untuk menyelidiki siapa yang bertanggung jawab dalam organisasi perusahaan atau korporasi.
- b. Mengambil tindakan disiplin terhadap mereka yang bertanggung jawab, dan.
- c. Memerintahkan agar perusahaan atau korporasi tersebut mengirimkan laporan yang terperinci menangani tindakan apa saja yang telah diambil oleh perusahaan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam teori tersebut, korporasi dinilai telah melakukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah maka pertanggungjawaban pidana tidak akan dikenakan terhadap korporasi yang bersangkutan. Sebaliknya, apabila korporasi dinilai tidak mengambil tindakan atau langkah yang cukup dalam rangka menanggulangi tindak pidana tersebut maka korporasi yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legaly and other is

---

<sup>33</sup> *Ibid.*,

<sup>34</sup> *Ibid.*,

legaly subjeced to the excaxtion” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.<sup>35</sup> Menurutny juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>36</sup>
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu

---

<sup>35</sup> Romli Atmasmita, 2010, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, Halaman 65.

<sup>36</sup> Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok, Halaman 85.



bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>37</sup>

- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>38</sup>

Pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip actus reus dan mens rea adalah hanya pada delik-delik yang bersifat strict liability (pertanggungjawaban mutlak), dimana

---

<sup>37</sup> Eddy O.S. Hiarij, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. Halaman 121.

<sup>38</sup> Op.Cit, Halaman 86.

pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau mens rea tidak perlu dibuktikan).<sup>39</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti halnya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.<sup>40</sup> ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur strafbaar feit itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa strafbaar feit adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar feit , maka pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>41</sup>

Penganut pandangan monistis tentang strafbaar feit atau criminal acti berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi<sup>42</sup> ; Pertama, Kemampuan

---

<sup>39</sup> Hasbullah F. Sjawie, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Jakarta. Halaman 11.

<sup>40</sup> *Op.Cit* Halaman 119.

<sup>41</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, 2012, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta. Halaman. 63

<sup>42</sup> *Ibid.*, Halaman 65.

bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat, Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>43</sup>

Teori-teori pertanggungjawaban pidana yang ada di atas, menurut Aloysius Wisnubroto merupakan sarana untuk menjembatani dikarekan pertanggungjawaban pidana terdapat unsur untuk membuktikan kesalahan yang merupakan hal yang tidak mudah, karena berkaitan dengan motif dan niat batin

### **c. Teori Penegakan Hukum**

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas hukum dan oleh setiap yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhir dengan permasyarakatan terpidana.<sup>44</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjahatan nilai

---

<sup>43</sup> *Op. Cit.*, Halaman 128.

<sup>44</sup> Harun M.Husen. 2010. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. Halaman 58.

tahap akhir. Untuk menciptakan memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>45</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.<sup>46</sup>

Menurut Moeljanto menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan- aturan, yaitu:<sup>47</sup>

- (1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. UI Pres. Jakarta. Halaman 35.

<sup>46</sup> Satjipto Raharjo. 2012. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Sinar Grafika. Yogyakarta. Halaman 190.

<sup>47</sup> Moeljatno. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Putra Harsa. Surabaya. Halaman 23.

barangsiapa yang melanggar peraturan tersebut.

- (2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar

larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- (3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

## **2. Kerangka Konseptual**

Konsep adalah suatu bagian terpenting dari perumusan suatu teori. Peranan konsep pada dasarnya adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus dan disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai. Dalam penelitian ini ada beberapa landasan konseptual, antara lain:

### **a. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtsperson* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, (Malang: Bayumedia Publishing 2009), Halaman 2.

Menurut Kenneth korporasi adalah orang buatan. Korporasi dapat melakukan apa saja yang dapat dilakukan oleh manusia alamiah. Korporasi dapat membeli dan menjual properti, secara nyata secara pribadi dan atas namanya sendiri, hal ini menyebabkan korporasi dapat menuntut dan dituntut secara resmi atas namanya sendiri.<sup>49</sup>

Adapun pengertian korporasi secara luas sebagai pengertian korporasi dalam hukum pidana, yang mendefinisikan korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum perdata, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan pesekutuan atau *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.<sup>50</sup>

Pengertian korporasi disetiap kalangan para ahli memiliki pengertian yang berbeda-beda. Secara hukum korporasi dapat diartikan “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum” sebagaimana hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Istilah pertanggungjawaban berasal dari kata majemuk tanggung-jawab yang artinya adalah menanggung segala apa yang terjadi yang berhubungan dengan kewajiban ataupun sesuatu perbuatan. Dengan

---

<sup>49</sup> Dwidja Priyatno dan Kristian, 2017, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus Di Luar KUHP Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 24.

<sup>50</sup> *Ibid.*, Halaman 25.

demikian pertanggungjawaban pidana berarti sesuatu hukuman (pidana) yang harus ditanggung (dijalani) oleh seseorang atau kelompok orang, sehubungan dengan kewajiban ataupun perbuatannya yang melanggar hukum pidana. Akan timbul pertanggungjawaban pidana apabila terjadi sesuatu tindak pidana.<sup>51</sup>

Seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus dilihat dari adanya suatu kesalahan yang dilakukan baik secara sengaja maupun lalai. Hukum Pidana Indonesia menganut Asas Kesalahan yang mutlak, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana.<sup>52</sup> Akan tetapi, bagaimana pengaruh asas ini dalam memidana korporasi. Korporasi meskipun diposisikan sebagai subjek tindak pidana tapi tidak bisa disamakan dengan manusia. Korporasi pada dasarnya tidak termasuk kategori manusia sehingga korporasi tidak memiliki hak layaknya manusia, tidak dapat melaksanakan semua kewajiban, dan tidak dapat melakukan tindakan hukum layaknya manusia. Korporasi juga tidak memiliki jiwa layaknya manusia sehingga tidak memenuhi unsur-unsur psikis untuk dapat dikatakan memiliki kesalahan.<sup>53</sup>

Mengenai hal tersebut, terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya. Menurut Suprpto, Korporasi dapat memiliki kesalahan, seperti apa yang dikemukakannya, yaitu badan-badan bisa didapat

---

<sup>51</sup> Sriyanto, "Asas Tiada Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Dengan Penyimpangannya", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomor 2 Tahun XXIII April 2013*. Halaman 158.

<sup>52</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Halaman 105.

<sup>53</sup> A.A. Ngurah Wirajaya, "Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Naskah Publikasi Program Kekhususan Hukum Pidana, Universitas Udayana*. Halaman 4.

kesalahan bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Kesalahan itu tidak bersifat individual, karena hal itu mengenai badan sebagai suatu *kolektivitet*. Dapatlah kiranya kesalahan itu disebut kesalahan kolektif, yang dapat dibebankan kepada pengurusnya. Selain daripada itu, cukup alasan untuk menganggap badan hukum mempunyai kesalahan dan karena itu harus menanggungnya dengan kekayaannya, karena ia misalnya menerima keuntungan yang terlarang. Hukuman denda yang setimpal dengan pelanggaran dan pencabutan keuntungan tidak wajar yang dijatuhkan pada pribadi seseorang, karena mungkin hal itu melampaui kewenangannya. Mengenai pendapat tersebut, Muladi mengemukakan pendapatnya bahwa “*asas tiada pidana tanpa kesalahan*” tetap berlaku, sepanjang dilakukan oleh pengurus, sehingga kalau suatu tindak pidana benar-benar dilakukan oleh korporasi (pembuat fiktif), maka “*asas tiada pidana tanpa kesalahan*” tidak berlaku.<sup>54</sup> Sementara, mengenai *asas tiada pidana tanpa kesalahan* atau *asas kesalahan* pada korporasi, khususnya menyangkut pertanggungjawaban korporasi, Suprpto pada intinya mengemukakan bahwa tidaklah mungkin badan hukum dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain yang dilakukan dengan sengaja.

Hal ini tidak mungkin karena pada badan hukum tidak ada unsur kesengajaan. Barda Nawawi Arief juga mengemukakan bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkannya suatu badan hukum, prinsip atau *asas kesalahan* tanpa tindak pidana ditinggalkan. Muladi pun memberikan kesimpulannya

---

<sup>54</sup> Suprpto, 2012, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Widjaja. Halaman 47.



bahwa dalam masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, asas kesalahan masih tetap dipertahankan, tetapi dalam perkembangan di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi, asas kesalahan atau “asas tiada pidana tanpa kesalahan” tidak mutlak berlaku.<sup>55</sup>

#### **b. Tindak Pidana Lingkungan**

Definisi lingkungan hidup menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tertera pada Pasal 1 angka 1 adalah “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Tindak Pidana Lingkungan atau Delik Lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Oleh sebab itu, dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan pidana yang dirumuskan oleh UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan ke dalam peraturan perundangundangan lain sepanjang rumusan ketentuan

---

<sup>55</sup> *Op. Cit.*, Halaman 5.

itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagianbagiannya.<sup>56</sup>

Ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menetapkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan.<sup>57</sup>

Delik lingkungan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tersebut memuat rumusan delik materil dan juga delik formil. Delik materil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu telah menimbulkan suatu akibat.<sup>58</sup> Delik materil diatur mulai dari Pasal 98 sampai 99 yang termuat dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Delik formil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan itu dilakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan. Terdapat 16 (enam belas) delik formil yang termuat dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 mulai dari Pasal 100 sampai 115.<sup>59</sup> Sedangkan mulai dari Pasal 116 sampai 120 UU Nomor 32 Tahun 2009 mengatur daripada ketentuan tindak pidana lingkungan apabila dilakukan oleh suatu korporasi.

---

<sup>56</sup> Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Halaman 221.

<sup>57</sup> Januari Siregar dan Muaz Zul, "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Mercatoria* Vol. 8 No. 2/Desember 2015. Halaman 119.

<sup>58</sup> *Ibid.*,

<sup>59</sup> *Ibid.*

Kerangka teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan. Membahas permasalahan dalam proposal ini penulis mencoba mengadakan pendekatan-pendekatan menggunakan teori penyebab terjadinya pencemaran lingkungan terhadap laut.

Mempelajari pencemaran lingkungan adalah mempelajari kelestarian alam,, maka pendekatan yang digunakan dalam tindak pidana narkotika adalah deskriptif, kausalitas dan normatif. Pendekatan pertama yaitu pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan. Seperti bentuk tingkah laku kriminal, bagaimana kejahatan tersebut dilakukan oleh penjahat, frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda.

Pendekatan kedua, pendekatan kausalitas atau pendekatan sebab-akibat. Hubungan sebab akibat dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, tentunya berbeda dengan sebab akibat dalam hukum pidana, karena setiap kejadian dalam masyarakat merupakan suatu peristiwa sosial dan boleh dikatakan bahwa setiap peristiwa sosial ada hubungannya satu sama lain, dan peristiwa sosial yang satu merupakan suatu akibat dari peristiwa sosial lainnya.

Sedangkan pendekatan ketiga yaitu pendekatan normatif, kriminologi dikatakan sebagai "*Idiografic-discipline*" karena kriminologi mempelajari fakta-fakta sebab akibat dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang

sifatnya individual. Sedangkan yang dikatakan dengan “*Nomothetic-discipline*”

adalah bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat ilmiah yang diakui keseragamannya. Syarat-syarat Pemidanaan adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum. Orang dalam hal ini mengacu kepada kesalahan, meliputi kemampuan bertanggungjawab atau kelalaian (tidak ada alasan pemaaf).

Berdasarkan teori diatas Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, teori hukum yang ada dalam tindak pidana korporasi.

Pertama, teori identifikasi suatu korporasi dapat melakukan kejahatan melalui individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang memiliki posisi tinggi atau memainkan kunci pengambilan keputusan korporasi.

Kedua, *vicarious liability*. Dalam perkembangannya, teori ini melahirkan *absolute liability* atau *liability without fault*. Artinya pelaku yang tidak memiliki *mens rea* (niat jahat), seperti penerapan pelanggaran dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Teori ini kemudian melahirkan *strict liability* sebagaimana diterapkan dalam UU Lingkungan.”

Ketiga, teori delegasi. Ia melanjutkan pertanggungjawaban pidana yang diletakkan atau dilekatkan pada seseorang yang oleh direksi diberi delegasi melaksanakan kewenangan korporasi.

Keempat, teori agregasi, pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi. Jika perbuatan dilakukan sejumlah orang

yang memenuhi unsur delik yang antara satu dengan yang lain saling terkait dan tidak berdiri sendiri. Seperti, pelaku penyertaan, orang yang ikut menyuruh, dan merekayasa sebuah kejahatan korporasi.

Kelima, teori modal budaya kerja, kebijakan korporasi yang tersurat dan tersirat mempengaruhi cara kerja korporasi dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Jika tindakan seseorang yang memiliki dasar rasional, bahwa korporasi memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut. “Kesalahan dilihat dari budaya keseharian korporasi. Teori ini melandasi lahirnya PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi,”<sup>60</sup>

Teori Konseptual merupakan kumpulan variabel-variabel yang menggambar kan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti dan untuk memahami pengertian-pengertian konseptual terhadap apa yang telah diteliti.

Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Zakiei, Melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cc6c36e5eb56/kenali-teori-ini-agar-efektif-menindak-kejahatan-korporasi?page=2>, diakses pada Kamis 08 April 2021, pukul, 01.36 Wib

<sup>61</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Pengertian Penerapan*. Melalui <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com>, diakses pada Selasa 05 November 2019, pukul. 21.00 wib.

2. Pencemaran lingkungan menurut Palar adalah proses perubahan ekosistem baik secara fisik, kimia, atau perilaku biologis yang bisa mengganggu kehidupan manusia karena dinilai dapat merusak sumber daya yang ada di alam yang ada di bumi, bahkan keadaan ini dapat menyebabkan bencana alam.
3. Pertanggungjawaban pidana korporasi melanjutkan pertanggung jawaban pidana yang diletakkan atau dilekatkan pada seseorang yang oleh direksi diberi delegasi melaksanakan kewenangan korporasi.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian suatu cara melalui proses penelitian. Penelitian adalah setiap usaha untuk mencari pengetahuan (ilmiah) baru menurut prosedur yang sistematis dan terkontrol melalui data empiris (pengalaman), yang artinya dapat beberapa kali diuji dengan hasil yang sama.<sup>62</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, maka suatu penelitian deskriptif sendiri dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Maka disini metode penelitian terdiri dari:

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis

---

<sup>62</sup> Rianto Adi, 2012, *Metode Penelitian Sosial Hukum*. Jakarta, Garnit. Halaman 2.

normatif, yang bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data skunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>63</sup>

Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP, Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 88/PID-LH/2019/PT SMR, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4161 K/Pid.Sus.LH/2019.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-

---

<sup>63</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research) Cetakan Kesatu*, Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 110.

mata menuliskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>64</sup> Metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan jenis pendekatan yuridis normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum, dan menggunakan studi dokumen serta studi kepustakaan (Library Research), dan perundang-undangan.

### **3. Sumber data**

Dalam hubungannya dengan proses pengumpulan data dan jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi.<sup>65</sup> Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang mengikat penelitian ini bersifat normatif, Putusan Mahkamah Agung Nomor 4161 K/Pid.Sus.LH/2019.

---

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, Halaman. 10.

<sup>65</sup> *Op. Cit.*, Halaman. 57.



- b. Sumber Data Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.<sup>66</sup> Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.<sup>66</sup>

#### **4. Alat dan Teknik Pengumpulan Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari studi dokumen atau studi kepustakaan. Prosedur pengumpulan data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder, data tersebut diperoleh dengan tahapan penelitian kepustakaan dengan cara *online* dilakukan melalui penelusuran kepustakaan melalui internet guna mendapatkan bahan hukum yang diperlukan. Sedangkan cara *offline* dilakukan dengan mendatangi perpustakaan UMSU, perpustakaan daerah.

---

<sup>66</sup> *Op.Cit.*, Halaman 33.

## **5. Analisis Data**

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian dari data yang telah terkumpul.

## BAB II

### BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN

#### A. Pertanggungjawaban Hukum Dalam Tindak Pidana

Terminologi *strafbaar feit* dalam hukum pidana terdapat perbedaan dalam penyebutan ke dalam bahasa Indonesia. *Strafbaar feit* oleh Moeljatno disamakan pengertiannya dengan “perbuatan pidana”.<sup>67</sup> Adapun *Strafbaar feit* oleh beberapa ahli hukum pidana di Indonesia ada yang menyamakan pengertiannya dengan “tindak pidana”.<sup>68</sup> Sudah umum diketahui dalam beberapa Undang-undang yang berlaku pada saat ini, *strafbaar feit* disamakan pengertiannya ke dalam bahasa Indonesia sebagai “tindak pidana”.

Terminologi *strafbaar feit* disamakan pengertiannya dengan “tindak pidana” dengan maksud untuk mempermudah pemaknaan karena istilah tindak pidana sudah banyak dikenal di beberapa peraturan perundang-undangan maupun disebutkan oleh beberapa ahli hukum pidana dalam literatur-literturnya. Penggunaan terminologi “tindak pidana” mempunyai maksud agar terjadi konsistensi penulisan mengenai terminologi *strafbaar feit*, sehingga akan lebih mudah apabila menggunakan istilah “tindak pidana” bukan “perbuatan pidana” atau “peristiwa pidana”.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Moeljatno, 2010 *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. Halaman 61.

<sup>68</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012 *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet III, Jakarta: Stora. Halaman. 208.

<sup>69</sup> E.Y Kanter dan S.R. Sianturi berpendapat sama dengan Satochid Kartenegro dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah dan Pendapat-pendapat Ahli Hukum*

Terminologi pertanggungjawaban pidana menurut Hart menggunakan pengertian *liability* dan *responsibility*. *Liability* diterapkan oleh Hart sebagai berikut:

Pengertian *liability* menurut *Black Law Dictionary* diatas juga bersinggungan dengan pengertian *responsibility*. Pada pengertian *responsibility* juga berhubungan dengan pengertian *liability* yang meliputi beberapa hal, yaitu:

1. *Liability*
2. *Criminal Law*
3. *Criminal responsibility*.<sup>70</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-

---

*Terkemuka*, Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, menggunakan istilah tindak pidana karena istilah tindak pidana (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passive handeling*).

<sup>70</sup> H.L.A. Hart, 2018, *Punishment and Responsibility, Essays in The Philosophy of law*, ed. I, New York: Oxford University Press Inc. Halaman 1.

keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.

Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesesuaian ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuktinya tindak pidana.

Penilaian tentang norma hukum yang dilanggar dan maksud dibentuknya norma hukum dilakukan secara *teleologia* atas kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-undang dan maksud dibentuk norma hukum yang bersumber dari norma moral atau norma sosial maupun norma kesesuaian. Penilaian merupakan penilaian tentang sifat melawan hukum dan kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Bukan untuk menentukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan hasil penilaian yang bersifat *teleologis*, yang dapat dilakukan dengan meneliti sejarah terbentuknya norma hukum maupun tujuan dibentuknya norma hukum dalam perundang-

undangan, asas kesalahan maupun teori-teori hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawabn pidana.

Pertanggungjawaban pidana tidak berkaitan dengan tindak pidana tetapi berkaitan dengan subjek tindak pidana. Pada saat penyusunan Undang-undang hukum pidana, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kekuranganmampuan bertanggungjawab (*verminderde teorekeningsvatbaarheid, diminished mental capacity; diminished responsibility*), masalah pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dituju/tidak dikehendaki/tidak disengaja (*erfolgshaftung*), dan masalah kesesatan (*error/dwaling/mistake*).<sup>71</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan/pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (asas kesalahan) sehingga ia patut dipidana.<sup>72</sup>

Menurut Moeljatno, suatu kesalahan bukan hanya adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan

---

<sup>71</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, pengaturan masalah *erflogshaftung* dan *error* didalam konsep KUHP yang baru (tahun 2004) tidak berorientasi pada pandangan tradisional/klasik, tetapi berorientasi pada asas kesalahan. Masalah pertanggungjawaban pidana juga berhubungan dengan subjek tindak pidana. Baca Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, cet. II Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, Halaman 275.

<sup>72</sup> Barda Namawi Arief II, *Op, Cit.*, Halaman 137.

perbuatan.<sup>73</sup> Ketercelaan menurut penilaian masyarakat ini tidak terlepas dari keadaan *psychis* pembuat. Meskipun menerima kesalahan yang normatif berdasarkan penilaian masyarakat, Moeljatno masih menerima kesalahan yang berhubungan dengan sifat *psychologis*. Asas kesalahan, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) merupakan ketercelaan yang di nilai menurut penilaian masyarakat.

## **B. Tanggungjawab Korporasi dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup.**

Pengakuan korporasi sebagai subjek delik dalam hukum pidana sudah berlangsung sejak 1653 ketika sistem hukum Inggris mengakui bahwa korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana ringan.<sup>74</sup> Pasca Revolusi Prancis gagasan pertanggungjawaban pidana korporasi mengalami penolakan dengan berpegang pada asas *universitas delinquere non potest* (korporasi tak dapat dipidana) dan asas, *societas delinquere non potest* (korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana) yang dipengaruhi oleh Malbanc dan Friedrich Carl Von Savignya.<sup>75</sup>

Diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana tentu menimbulkan konsekuensi-konsekuensi baik berupa hak maupun kewajiban. Korporasi dipandang dapat untuk dipertanggungjawabkan karena korporasi sama kedudukannya dengan subjek hukum yang lain, yakni manusia.

---

<sup>73</sup> Moeljatno II, *Op. Cit.*, Halaman 158.

<sup>74</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.*, Halaman 98.

<sup>75</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, Halaman 157.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut juga “*toerekenbaarheid*”. *Criminal responsibility*, *Criminal liability*, pertanggungjawaban pidana di sini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.<sup>76</sup> Dengan demikian menurutnya seseorang mendapatkan pada dua hal yaitu:

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur objektif.
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif.

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggungjawab, dengan lain perkataan harus ada kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab (*teorekeningsvatbaarheid*) ini KUHP tidak merumuskannya, sehingga harus dicari dalam doktrin atau *Memorie Van Toelichting (MvT)*.

Simons mengatakan, “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun

---

<sup>76</sup> S.R. Sianturi, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Halaman 245.



dari orangnya". Selanjutnya dikatakan, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>77</sup>

Menurut Van Hamel : "Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan :

- 1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri:
- 2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan .
  - a. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.

## **1. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup**

Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 UUPPLH, diatur larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar baik secara orang perseorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum lingkungan. Larangan-larangan tersebut diatur dalam Pasal 69 UUPPLH sebagai berikut :

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, (pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau masukkannya makhluk hidup, zat, energi,

---

<sup>77</sup> I made Widnyana, 2010 *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, Pt. Fika Hati Aneska Jakarta. Halaman 58.

atau kompoen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Adapun perusakan lingkungan tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik, kima, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup).

- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup.
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
- i. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.

- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan., menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut diatas, diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 98 Ayat (1)**

- Setiap orang
- Dengan sengaja
- Melakukan perbuatan mengakibatkan
- Dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup.
- Dipidana penjara, paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

**Pasal 98 Ayat (2).**

- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1)
- Mengakibatkan luka dan/atau bahaya kesehatan manusia,
- Dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Rumusan tindak pidana lingkungan dalam ayat (2) sama dengan yang dirumuskan dalam ayat (1), hanya saja ada unsur tambahan yakni unsur mengakibatkan luka dan/atau bahaya kesehatan manusia. Unsur ini menjadi pemberat, artinya apabila pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan secara sengaja mengakibatkan luka dan/atau bahaya kematian, maka pelaku diancam pidana yang lebih berat daripada ancaman pidana dalam ayat (1).

**Pasal 98 Ayat (3).**

- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- Mengakibatkan
- Orang luka berat atau mati.
- Dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Sama halnya dengan rumusan tindak pidana lingkungan, suatu tindak pidana dapat di pertanggungjawabkan, maka akan timbul teori pertanggungjawaban yang mana seseorang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan. Dalam ayat (1) dan ayat (2), pada ayat (3) ini, unsur tambahannya adalah korban dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan itu luka berat atau mati. Unsur ini merupakan pemberat sehingga apabila pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan dengan sengaja mengakibatkan luka berat atau kematian, maka

pelaku diancam pidana lebih berat daripada ancaman pidana yang diatur dalam ayat (1) dan ayat (2).

### **C. Kedudukan Korporasi Dalam Hukum Pidana**

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat supaya tercipta dan terpelihara ketertiban umum.<sup>78</sup> Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan antara kebutuhan yang satu dengan yang lainnya tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan.<sup>79</sup>

Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum Belanda yang diberlakukan berdasarkan asa konkordansi di wilayah Hindia Belanda. Subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang perorangan. Dengan kata lain, hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan hanya manusia yang dapat dituntut serta dibebani pertanggungjawaban pidana. KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini didasarkan pada Pasal 59 KUHP “ dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”. Hal itu berarti, apabila korporasi yang melakukan tindak

---

<sup>78</sup> Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 15.

<sup>79</sup> *Ibid.*,

pidana maka dapat di kenakan dengan teori pertanggungjawaban, yang mana pidana didibebankan kepada pengurus korporasi dalam hal pengurus korporasi melakukan tindak pidana dalam rangka mewakili atau dilakukan atas nama korporasi tersebut.<sup>80</sup> Dalam perkembangannya, korporasi (*juridical person*) muncul sebagai subjek yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Saat ini korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dibidang perekonomian. Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sudah bergeser.<sup>81</sup> Korporasi sebagai subjek hukum telah diterima dalam berbagai lapangan hukum, misalnya hukum administrasi negara, hukum pajak, hukum agraria dan hukum lingkungan. Dalam lapangan hukum pidana, korporasi diterima sebagai subjek tindak pidana, meskipun masih terbatas pada beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Sementara itu, sedangkan KUHP sebagai aturan umum hukum pidana belum mengakui korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan yang harus bertanggungjawab.

Subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan secara vicarious yaitu pengaturan vicarious liability dalam konsep KUHP belum menegaskan dalam hal-

---

<sup>80</sup> Paulus Wisnu Yudoprakoso, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Halaman, 3.

<sup>81</sup> *Ibid.*,

hal apa saja dalam pertanggungjawaban dalam korporasi, dalam vicarious liability dengan pertanggungjawaban pengganti yang tertuju pada kejahatan korporasi. Vicarious liability seharusnya diterapkan pada tindak pidana yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai tindak pidana strict liability (dilakukan oleh orang dalam “hubungan” yang telah disebutkan) dan tindak pidana tersebut diancam dengan pidana denda.

Menurut Aloysius Wisnubroto menyatakan bahwa, penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana sudah perlu, mengingat peran korporasi saat ini sudah sangat besar dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang perekonomian. Hal tersebut dirasa perlu karena tidak menutup kemungkinan korporasi dalam menjalankan kegiatannya melakukan penyimpangan-penyimpangan agar tetap bisa bertahan dan bersaing dengan korporasi lainnya. Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana sampai sekarang masih menjadi masalah, sehingga timbul sikap pro dan kontra.

#### **D. Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana**

Tindak pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi sebagaimana telah diatur dalam UUPPLH tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan /atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Subjek Hukum adalah subjek yang dapat melakukan perbuatan hukum. Subjek *Subjek Hukum Pidana*, Korporasi dalam tindak pidana ini

membahas pada pidananya, dikarenakan pada pertanggungjawaban korporasi oleh nahkoda kapal *Mv Ever Judger*.

Subjek hukum pidana bukan berkaitan dengan hak dan kewajiban, tetapi berkaitan dengan perilaku pidana yang dalam hukum pidana dikenal sebagai tindak pidana. Hukum pidana hanya mengakui manusia sebagai individu dan perorangan yang disebut sebagai subjek hukum pidana. Hukum pidana hanya mengakui manusia yang dapat menjadi pelaku tindak pidana, dengan kata lain, hanya manusia yang hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Perkembangan hukum terus berkembang, hukum pidana menunjukkan bahwa di tahun 1990-an, korporasi juga diakui sebagai subjek hukum pidana, artinya, korporasi dapat juga memikul pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi dalam hukum pidana disebut “pertanggungjawaban pidana korporasi” yang istilah dalam bahas Inggris dikenal sebagai “*Corporate Criminal Liability*”. Korporasi sebagai subjek hukum pidana maka untuk menentukan dengan teori pertanggungjawaban yang mana dilihat dari *mens rea* nya dalam tindak pidana korporasi. Undang-undang pidana diluar KUHP (Undang-undang Pidana Khusus) telah memperluas Subjek Hukum Pidana, yaitu tidak hanya terbatas kepada manusia saja tetapi juga kepada korporasi.

#### **E. Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan**

Pada saat sekarang ini pengelolaan lingkungan lebih banyak



dilakukan oleh korporasi, sehingga korporasi akan menjadi sebagai subjek tindak pidana dan telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengaturnya namun masih berbeda –beda ada yang menetapkan hanya pengurus yang dapat dipertanggungjawabkan dan ada pula yang menyatakan korporasi sebagai subjek hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan hal ini termasuk UUPPLH.<sup>82</sup>

Pasal 118 UUPPLH menjelaskan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang selaku pelaku fungsional, dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, pertanggungjawaban tersebut hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk merespon terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Pertanggungjawaban pidana sangat berpengaruh dengan bentuk rumusan larangan untuk melakukan sesuatu dari sebuah Undang-undang. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang sangat erat dengan penentuan subjek hukum pidana, subjek hukum-hukum pidana dalam

---

<sup>82</sup> Barda Nawawi. Arif, 2010, Kapital Selektif Hukum Pidana, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti. Halaman 234.

ketentuan perundang-undangan adalah pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut teori identifikasi pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang berkewenangan untuk menyuruh melakukan perbuatan sehingga timbul pidananya, kebiasaannya korporasi merupakan entitas yang dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dikendalikan oleh pejabat senior yang mengambil kebijakan dalam menjalankan kegiatan, selama individu tersebut memegang jabatan maka selama itu pula berwenang untuk bertindak atas nama korporasi dan pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi.

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan pada korporasi atas tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukannya menyebabkan korporasi tersebut dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut. Terkait hal ini, tujuan pemidanaan korporasi tersebut menyangkut tujuan yang bersifat integratif yang mencakup:

- a. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus).

Tujuan pencegahan khusus adalah untuk mendidik dan memperbaiki penjahatnya; sedangkan tujuan pencegahan umum adalah agar orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut. Jadi jika dihubungkan dengan korporasi, maka tujuan dipidananya korporasi agar korporasi itu tidak melakukan pidana lagi, dan agar korporasi-korporasi yang lain tercegah untuk melakukan

tindak pidana, dengan tujuan demi pengayoman masyarakat.

- b. Tujuan pembedaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pembedaan mempunyai dimensi yang sangat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pembedaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui tindak pidana. Perlindungan masyarakat sering dikatakan berada di seberang pencegahan dan mencakup apa yang dinamakan tidak mampu . Bila dikaitkan dengan korporasi, sehingga korporasi tidak mampu lagi melakukan suatu tindak pidana.
- c. Tujuan pembedaan adalah memelihara solidaritas masyarakat. . Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pembedaan adalah untuk penegakan adat istiadat masyarakat, dan untuk mencegah balas dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi. Pengertian solidaritas ini juga sering dihubungkan dengan masalah kompensasi terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh negara. Kalau dihubungkan dengan pembedaan korporasi kompensasi terhadap korban dilakukan oleh korporasi itu sendiri yang diambil dari kekayaan korporasi, sehingga solidaritas sosial dapat dipelihara.
- d. Tujuan pembedaan adalah pengimbangan atau keseimbangan, yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan

beberapa faktor. Penderitaan yang dikaitkan oleh pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan di samping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general apapun.<sup>83</sup>

Pidana yang dapat dikenakan pada korporasi berdasarkan ketentuan pidana UU PPLH adalah pidana denda dan pidana tambahan. Bentuk pertanggungjawaban korporasi pada tindak pidana lingkungan terbagi 2 jenis yaitu :<sup>84</sup>

#### 1. Pidana Pokok

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanyalah pidana denda saja. Undang-undang yang mengatur pada pidana pokok atau denda terdapat pada Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diatur pada pasal 116 ayat (1) dan (2), yang berbunyi :

#### **Pasal 116 ayat (1)**

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk

---

<sup>83</sup> Hanafi Amrani, dkk, 2017, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Pola Pemidanaannya*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Halaman 36.

<sup>84</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

**Pasal 116 ayat (2)**

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama”.

Definisi pidana pokok atau denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku. Adapun pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali.

**2. Pidana Tambahan**

Selain pidana pokok atau pidana denda, ada beberapa jenis pidana tambahan, yaitu :

a. Pengumuman Putusan Hakim

Salah satu bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah diumumkannya putusan hakim melalui media cetak dan/atau elektronik. Selain pidana denda sebagai pidana pokok, pengumuman putusan hakim sebaiknya ditambahkan sebagai pidana pokok selain pidana denda.

Pengumuman ini bertujuan untuk *mempermalukan pengurus dan/atau korporasi*. Jadi, tujuannya adalah menimbulkan efek malu terhadap korporasi. Sebelum korporasi itu memiliki reputasi yang sangat baik dan betul-betul dipermalukan bila sampai terjadi hal yang demikian itu. Bentuk sanksi pidana ini, sekalipun hanya merupakan sanksi pidana tambahan, akan sangat efektif guna mencapai tujuan pencegahan.<sup>85</sup>

b. Pembubaran yang Diikuti dengan Likuidasi Korporasi

Bagi terpidana korporasi, pidana mati adalah dengan cara membubarkan korporasi, dengan demikian arti *mati* bagi suatu korporasi adalah *bubaranya korporasi* tersebut. Korporasi diberi sanksi pidana berupa *pembubaran korporasi* yang tidak lain sama hakikatnya dengan *pidana mati terhadap korporasi* tersebut.

c. Pencabutan Izin Usaha yang Diikuti dengan Likuidasi Korporasi

Korporasi hendaknya pula dijatuhkan sanksi pidana berupa *pencabutan izin usaha*. Dengan dicabutnya izin usaha, maka korporasi

---

<sup>85</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Jakarta. Halaman 271.

tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha untuk selamanya. Guna memberikan perlindungan kepada kreditor, hendaknya putusan hakim berupa pencabutan izin usaha tersebut *dibarengi pula dengan perintah kepada pengurus korporasi untuk melakukan likuidasi terhadap aset perusahaan* untuk pelunasan utang-utang korporasi kepada kreditor.

d. Pembekuan Kegiatan Usaha

Pembekuan kegiatan usaha baik untuk kegiatan tertentu atau semua kegiatan, untuk jangka waktu tertentu merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Pembekuan untuk melakukan *kegiatan tertentu* itu, dapat ditentukan oleh hakim *untuk jangka waktu tertentu saja* atau untuk selamanya. Apabila pembekuan kegiatan usaha dimakudkan oleh hakim untuk *selamanya*, maka putusannya bukan berupa pembekuan semua kegiatan usaha, tetapi berupa *pembubaran korporasi* atau berupa *pencabutan izin usaha*.

e. Perampasan Aset Korporasi oleh Negara

Bentuk sanksi pidana yang lain diajtuhan kepada korporasi adalah *perampasan aset korporasi oleh negara*. Perampasan dapat dilakukan baik terhadap *sebagian* atau *seluruh aset*, baik aset tersebut secara langsung digunakan atau tidak digunakan dalam tindak pidana yang dilakukan.

Aset yang dirampas tersebut kemudian dapat *dilelang kepada umum*, atau *diserahkan menjadi milik salah satu BUMN tertentu* yang memerlukan aset tersebut untuk kegiatan usahanya.

Perampasan aset korporasi sebagai pidana yang dijatuhkan kepada korporasi dapat dikombinasikan dengan denda dan/atau jenis-jenis pidana yang lain sebagaimana telah diterangkan diatas.

f. Pengambilalihan Korporasi oleh Megara

Sanksi pidana bagi korporasi selain yang telah disebutkan di atas, dapat pula berupa *pengambilalihan korporasi oleh negara* atau *perampasan korporasi*. Sanksi berupa *pengambilalihan korporasi oleh negara* atau *perampasan korporasi* berbeda dengan *perampasan aset oleh negara*. Pada pidana *perampasan aset*, korporasi tetap milik pemegang saham, sedangkan *pengambilalihan korporasi* atau *perampasan korporasi* berakibat seluruh saham pemilik beralih menjadi milik negara.<sup>86</sup>

g. Penyitaan Korporasi

Selama berlangsung proses pemeriksaan, hendaknya dimungkinkan pula dilakukan penyitaan terhadap korporasi oleh pengadilan dengan diikuti penyerahan pengelolaannya kepada direksi sementara yang ditetapkan oleh pengadilan. Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan untuk menunjuk salah satu BUMN yang sejenis dalam bidang usaha dengan korporasi yang bersangkutan untuk mengelola sementara korporasi tersebut sampai penyitaan itu dicabut.

Dari beberapa pidana tambahan di atas, ada juga pidana tambahan lainnya dari Undang-undang No. 23 Tshun 2009 tentang *Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup* menentukan dalam *Pasal 119* penjatuhan

---

<sup>86</sup> *Op cit.*, Halaman 274.



pidana tambahan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Bunyi Pasal 119 Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa :

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana,
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan,
3. Perbaikan akibat tindak pidana.
4. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau
5. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Redaksi Pasal 119 UUPPLH terkesan bahwa jenis sanksi tindakan/pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan untuk “badan usaha” tidak termasuk orang perorangan namun Undang-undang sebelumnya termasuk semua pelaku tindak pidana baik orang perorangan maupun korporasi.

Penetapan sanksi pidana dalam UUPPLH tidak menjelaskan ukuran besar kecilnya sanksi atau sebagian mempunyai batas minimal sebagian yang lain tidak memiliki batas minimal sehingga didapati perbedaan antara satu pasal dengan pasal yang lain dan tidak ditemukan penjelasannya, sebagai contoh Pasal 112, setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan

Pasal 72, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak lima ratus ribu juta rupiah, dalam hal ini UUPPLH lebih memihak kepada pejabat sehingga kemungkinan bisa bebas dari jeratan penjara.

Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah perusakan lingkungan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua alasan diperlukannya sanksi pidana, yaitu: Pertama, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak terpenuhi. Kedua, pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial.<sup>87</sup>

Sanksi pidana dan sanksi tindakan Sholehuddin menjelaskan dalam bukunya “ Sistem sanksi dalam hukum pidana ide dasar *double track system* & implementasinya” menjelaskan bahwa sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan yang fundamental, sanksi pidana bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan dengan fokus sanksi adalah penderitaan serta pernyataan pencelaan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut dengan fokus sanksi adalah memberi pertolongan kepada pelaku agar berubah kepada yang baik, sanksi

---

<sup>87</sup> Muhammad Amin Hamid, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara, Legal Pluralism* : Vol. 6 No. 1, Halaman 96.

pidana lebih menekankan pada unsur balasan sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku, juga disebut dengan sanksi bersifat sosial.

Adanya unsur celaan merupakan prinsip dasar sanksi pidana sebagaimana, bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat mendidik, sanksi tindakan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan masyarakat .

Oleh karena itu pertanggungjawaban dalam tindak pidana ini, memberikan pandangan pada tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan suatu perbuatan yang oleh hukum akan diancam dengan hukuman, yang dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Untuk memperkuat adanya pertanggungjawaban pada perusahaan dan di bebaskan dengan prinsip hubungan kerja dalam *Vicarious liability* disebut dengan prinsip yang berkaitan dengan pemberian izin kepada seseorang untuk mengelola suatu perusahaan. Maka teori Pertanggungjawaban dari suatu perbuatan di terapkan dengan teori pertanggungjawaban, karena suatu pertanggungjawaban dalam tindak pidana ini, sudah diatur pada UUPPLH dan terdapat teori-teori pertanggungjawaban yang mengatur suatu unsur-unsur yang objektif maupun subjektif. Teori pertanggungjawaban timbul karena adanya perbuatan.

Dalam Undang-undang telah mengatur dengan tegas bahwa subjek tindak pidananya termasuk korporasi. Parameter ini sangat penting untuk mewujudkan pelaksanaan asas yang sangat penting dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas. Korporasi dapat disertakan sebagai tersangka jika penyidik telah menentukan bahwa tersangka personalnya adalah direktur atau manajer yang menjadi *directing mind and will* dari korporasi. Selain seseorang yang jabatannya direktur atau manajer pihak lain yang dianggap mewakili korporasi adalah mereka yang mengemban tanggung jawab pokok dalam korporasi. Walaupun orang tersebut tidak disebutkan dengan tegas sebagai direktur atau manajer atas suatu korporasi, namun dengan pembuktian lebih lanjut ternyata yang bersangkutan juga memiliki wewenang sebagai *directing mind and will* korporasi maka segala pengetahuan dan perbuatannya dapat dianggap sebagai pengetahuan dan perbuatan korporasi.

### **BAB III**

## **TINDAK PIDANA PENCEMARAN TELUK BALIKPAPAN YANG DILAKUKAN OLEH NAHKODA KAPAL MV EVER JUDGER**

### **A. Jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

#### **1. Pengertian, Asas dan Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Pengelolaan maka diperlukan suatu asas. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup:

“Tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah”.

a. Asas tanggung jawab negara adalah:

- 1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- 2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- 3) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- c. Asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- d. Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
- e. Asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- f. Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda

langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

- g. Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- h. Asas Ekorgion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
- i. Asas keanekaragaman Hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- j. Asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggungjawab yang usaha atau kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
- k. Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan

pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- l. Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- m. Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
- n. Asas otonomi daerah adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tujuan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 3 tentang tujuan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.



5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Tujuan lingkungan hidup tersebut menghendaki setiap insan manusia berperan aktif sebagai Pembina lingkungan yaitu dengan cara mengendalikan secara bijaksana dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan generasi saat ini mau mendatang, agar ikut serta menjaga dampak kegiatan dari luar wilayah negara yang dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan.

## **2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pencemaran lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan badan hukum, organisasi, perserikatan, dll. Oleh karena itu diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan RPPLH.

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. Mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/atau pelestarian fungsi atmosfer. Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

Pencemaran atau perusakan lingkungan hidup merupakan perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi, didalam prakteknya masih banyak korporasi yang belum dimintakan pertanggungjawaban. Pengawasan yang dilakukan melalui sarana hukum ini dapat berlaku secara efektif maka didalam kegiatannya, hukum harus ditegakkan dengan dukungan sanksi, baik itu sanksi administrasi, perdata maupun pidana.

Kekuatan sanksi hukum mengkoordinasikan unit-unit dalam lalu lintas kehidupan sosial, dengan cara memberikan pedoman orientasi tentang bagaimana seharusnya orang bertindak atau diharapkan untuk bertindak.

Sanksi terbagi dua yaitu :

- a. Sanksi Positif , pemberian piagam penghargaan oleh pemerintah atau lembaga lain karena atas perbuatannya telah berjasa terhadap pelestarian fungsi lingkungan.
- b. Sanksi Negatif, orang yang berbuat pencemaran atau merusak lingkungan, di sengaja atau pun tidak di sengaja.

Pencemaran dan perusakan lingkungan diatur pada ketentuan umum Pasal 1 butir 14 dan 16 Undang-undang N0.23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Adapun sanksi UUPPLH tersebut diatur secara formal pada Bab XII bagian ketiga dan pada Bab XV.

### **3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup**

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui hukum pidana merupakan ultimum remedium atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan pidana penjara atau denda. Oleh karenanya Muladi mengatakan bahwa: “Kejahatan dibidang lingkungan dalam bentuk pembuangan limbah beracun menjurus ke kejahatan transnasional yang terorganisasi dan dikategorikan sebagai kejahatan internasional, karenanya menyebabkan ancaman secara tidak langsung pada keamanan dan ketentraman yang sering dilakukan oleh suatu korporasi.

Kejahatan korporasi dibidang lingkungan hidup merupakan kejahatan yang bersifat kompleks dan bermotif ekonomis. Hal ini berarti penggunaan sarana-sarana non penal (non hukum pidana) harus lebih diutamakan dalam penanggulangannya, sedangkan penggunaan sarana penal (hukum pidana) harus digunakan sebagai sarana terakhir. Jadi penerapan hukum pidana perlu memperhatikan asas subsidiaritas, artinya bahwa penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana baru dapat dimulai bila telah dilaksanakannya tindakan hukum berupa pertanggungjawaban sanksi administratif atau denda.

Indonesia adalah negara berkembang, yang masih banyak membutuhkan suatu pembangunan dari segala sektor dan bidang yang dilakukan secara berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tersebut mewajibkan negara, pemerintah serta seluruh pihak yang berkepentingan untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup supaya dapat memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Sumber daya alam di Indonesia tersedia cukup banyak dan dapat di manfaatkan dalam kegiatan pembangunan. Dalam keadaan seperti itu, sumber daya alam mengalami penurunan kualitas sehingga berpotensi terjadinya pencemaran dan kerusakan pada lingkungan yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu dibutuhkan, Bagaimana tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup menurut UUPPLH.<sup>88</sup>

Menurut para Frase, Kejahatan bukan merupakan fenomena alamiah tetapi apa yang ditetapkan oleh pembuat Undang-undang sebagai suatu kejahatan. Beliau juga mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana namun terdapat batasan bahwa kejahatan yang dikemukakan itu belum mencakup secara keseluruhan apabila dibandingkan dengan batasan kejahatan dalam kriminologi. Kejahatan korporasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atas nama badan usaha dengan tujuan tertentu secara melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi yang berlaku.

Menurut frase lain mengatakan bahwa kejahatan korporasi ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang memiliki hubungan dengan ekonomi dan masyarakat luas yang memiliki persamaan dalam perbuatannya. Kejahatan korporasi terdapat berbagai bentuk yakni diantaranya kejahatan korporasi

---

<sup>88</sup> Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti, dkk. 2019, *TanggungJawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Dalam Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. Vol. 13 No. 2.

dalam bidang ekonomi dan kejahatan korporasi dalam bidang sosial budaya serta kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas. Terdapat pula kejahatan yang tidak memenuhi dan mematuhi perintah pejabat seperti adanya kegiatan pengendalian pencemaran udara dan air sehingga melanggar yang namanya syarat pengendalian polusi air dan udara.

Tindak pidana lingkungan hidup seperti misalnya perbuatan yang dapat mengakibatkan beralihnya manfaat dari lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar. Sebagaimana diatur dalam UUPPLH bahwa perbuatan tersebut pada dasarnya dilakukan oleh suatu badan usaha yang pada saat sekarang mengalami perkembangan yang pesat dalam industrialisasi termasuk di Indonesia. Tindak pidana korporasi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya yang dilakukan oleh sendiri atau bersama-sama yang bertindak atas nama korporasi di dalam maupun diluar lingkungan korporasi.

Pengaturan korporasi secara khusus terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan lingkungan hidup dalam Pasal 116 UUPPLH diatur dengan maksud yang pertama jika suatu badan usaha melakukan perbuatan yang curang dalam melakukan usahanya maka pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah badan usaha itu sendiri serta seseorang yang memiliki pemikiran dalam melaksanakan perbuatan curang tersebut. Kemudian, untuk yang kedua jika tindak pidana lingkungan hidup pada aturan Pasal ini dilakukan oleh individu yang memiliki kerjasama dengan

badan usaha tersebut maka yang dapat dituntut individu tersebut secara pribadi.

RUU KUHP pada bagian Bab II mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana menyebutkan tentang korporasi yang diatur dalam Pasal 48 RUU KUHP bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah perbuatan yang dilaksanakan berdasarkan hubungan kerja atau lainnya yang ada kaitannya dengan korporasi. Kemudian, pada Pasal 49 RUU KUHP menyebutkan bahwa pengenaan tanggungjawaban terhadap badan usaha yang melakukan perbuatan melanggar hukum adalah pengurus dan atau korporasinya. Pada Pasal 50 RUU KUHP menyatakan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila perbuatan yang dilakukan atas nama korporasi, namun pada Pasal 51 RUU KUHP pengenaan tanggung jawab pidana hanya dapat ditujukan kepada pengurus badan usaha yang masih memegang peranan dalam menjalankan usahanya tersebut.

Pengurus yang memegang kendali dalam suatu perusahaan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang memiliki kewenangan dalam pengambil alihan keputusan korporasi dan ikut dalam memberikan kebijakan korporasi dapat juga dikenai pidana. Untuk itu maka dapat diterapkan pengawasan terhadap korporasi tersebut. Sanksi yaitu suatu akibat yang diberikan kepada siapa pun yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sanksi adalah alat pemaksa untuk menegakan hukum dan norma hukum. Sanksi diberikan kepada

seseorang atau kelompok orang sebagai hukuman supaya memperoleh efek jera. Salah satu sanksi yang paling berat yakni sanksi pidana. Sanksi pidana dijatuhkan kepada subyek hukum untuk menjamin perbuatan tersebut tidak diulang kembali.

Packer berpendapat di dalam kutipan Muladi menyatakan sanksi pidana harus digunakan secara tepat mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan pidana yang dilarang;
  - b. Penerapan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan;
  - c. Pemberantasan perbuatan lain yang menghalangi perilaku masyarakat;
  - d. Perilaku dapat dihadapi dengan cara yang tidak membedakan antara individu satu dengan individu lainnya;
  - e. Berlakunya sistem hukum;
  - f. Tidak adanya pilihan beralasan dari sanksi pidana tersebut
- (Muladi, 2012).

Sanksi pidana di dalam KUHP terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang menyatakan bahwa: sanksi pidana dikategorikan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Masuknya pidana pokok dalam Pasal ini karena di KUHP masih menganut sistem peradilan pidana yang harus memberikan efek jera kepada pembuatnya sedangkan dalam pidana tambahan lebih kepada teguran terhadap pembuatnya.<sup>89</sup> Penerapan sanksi terhadap korporasi dalam hukum lingkungan berkaitan dengan suatu hal

---

<sup>89</sup> R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.



yang mendasar supaya terciptanya hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Apabila terdapat pihak yang tidak berkenaan dengan pernyataan dalam Pasal tersebut maka penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan semestinya.

Penerapan sanksi dalam perbuatan pidana lingkungan dapat melalui hukum perdata yang berhubungan dengan hubungan pribadi antara orang lainnya dan badan hukum. tindakan tersebut dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada orang yang lain sehingga dapat diajukannya suatu gugatan atas pembayaran pengganti kerugian. Hubungan pengelolaan lingkungan hidup dengan hukum perdata yakni terpenuhinya suatu keperluan individu secara perdata sebagaimana diketahui adanya tindakan yang mengakibatkan rusak dan tercemar yang mengancam keseimbangan ekosistem. Korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dapat di gugat oleh pihak yang merasa dirugikan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1366 KUH Perdata, kerugian yang dimaksud tersebut disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian dan kurang kehatihatian. Tanggung jawab korporasi dalam aspek sanksi perdata juga diatur dalam Pasal 87 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUPPLH yang merupakan bentuk perwujudan daripada asas-asas yang terdapat dalam lingkungan hidup.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Loc.cit.

Ditetapkannya korporasi sebagai subyek hukum dalam UUPPLH maka suatu korporasi memiliki tanggung jawab pidana sebagai subyek pidana dari tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) UUPPLH selain itu, juga diatur dalam Pasal 119 UUPPLH mengenai sanksi pidana dan sanksi pidana tambahan yang berupa tindakan tata tertib. Dalam hal korporasi sebagai subjek hukum dan melakukan tindak pidana lingkungan hidup maka dapat dikenakan pidana tambahan sebagai sanksi tata tertib yakni dengan membuat reputasi daripada korporasi tersebut terdengar tidak baik di masyarakat luas sesuai dengan putusan pengadilan saat mengadili perkaranya.

Kemudian dapat juga berupa membubarkan korporasi yang sama hakekatnya dengan penjatuhan pidana mati terhadap korporasi, selain itu dapat juga menjatuhkan pidana berupa dimatikannya izin usaha dari korporasi tersebut dan membekukan kegiatan usahanya serta negara dapat mengambil alih korporasi sehingga korporasi yang bersangkutan berada di bawah pengawasan negara serta dilakukannya penyitaan terhadap korporasi dengan mengeluarkan penetapan untuk menunjuk badan usaha milik negara yang lainnya untuk mengelola sementara korporasi sampai jangka waktu penyitaan selesai dan dicabut.

Suatu pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang adalah sebuah kejahatan Per definisi, tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran sesuai

ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang-undang dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Suatu tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat diketahui dari adanya laporan dari masyarakat/pengaduan atau petugas secara tertulis atau lisan, tertangkap tangan oleh masyarakat atau petugas, dan pengelolaan lingkungan hidup (pasal 98 s/d 116).

1. Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
2. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
3. Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.
4. Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
5. Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
6. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
8. Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah B3 ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang—undangan ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan.
12. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.
13. Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
14. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal dan pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan.
15. Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang—undangan dan izin lingkungan.

16. Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum.
17. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
18. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

## **B. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Di Teluk Balikpapan**

Pencemaran Lingkungan telah diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2009. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pencemaran lingkungan sesuatu yang masuk yang mengakibatkan kekotoran yang tersentuh atau masuknya benda ke dalam suatu yang masuk kedalam suatu lingkungan, sedangkan sesuatu atau lingkungan yang dikenai itu tidak menyebabkan perubahan sifat, fungsi dan kualitasnya maka hal itu tidak digolongkan sebagai pencemaran. Apabila pencemaran berdampak dengan menurunnya kualitas sesuatu atau lingkungan sampai batas tertentu yang menyebabkan sesuatu tidak atau kurang berfungsi

sesuai dengan peruntukannya maka hal itu disebut pencemaran atau telah terjadi pencemaran.

Halnya pencemaran atau tindakan menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik dan atau hayati berdasarkan kriteria tertentu yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi menunjang pembangunan berkelanjutan maka disebut perusakan atau telah terjadi perusakan lingkungan.

Kriteria kerusakan lingkungan, adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Untuk mengetahui pencemaran dan kerusakan lingkungan, harus selalu dikaitkan dengan kriteria-kriteria peraturan-peraturan yang jelas, sehingga ada kepastian serta mudah membedakannya, apabila terjadi suatu kondisi atau kejadian yang lain dari biasa. Sedangkan kriteria-kriteria juga harus berlandaskan pada data dan atau pengkajian ilmiah, karena atas dasar pendekatan ilmiahlah kemudian dapat diterapkan rumus-rumus/ kriteria yang dipergunakan untuk berbagai kepentingan.

Sesuatu yang telah mencemari lingkungan maka baku mutu lingkungan hidup, telah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 yang meliputi :

1. Baku mutu air
2. Baku mutu air limbah
3. Baku mutu air laut

4. Baku mutu udara ambien
5. Baku mutu emisi
6. Baku mutu gangguan
7. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kriteria unsur-unsur pencemaran lingkungan, bahwa suatu perbuatan atau aksi yang menimbulkan keadaan sebagai pencemaran lingkungan hidup haruslah memenuhi berbagai unsur tersebut. Apabila salah satu unsur-unsur tidak terpenuhi maka perbuatan demikian tidaklah dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan. Hendak mengklaim pihak lain tentang tercemarnya lingkungan harus benar-benar memperhatikan unsur-unsur tersebut.

Menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, pada Pasal 21 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.

Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:

- a. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa
- b. Kriteria baku kerusakan terumbu karang
- c. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan
- d. Kriteria baku kerusakan mangrove
- e. Kriteria baku kerusakan padang lamun

- f. Kriteria baku kerusakan gambut
- g. Kriteria baku kerusakan karst
- h. Kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain :

- 1) Kenaikan temperatur
- 2) Kenaikan muka air laut
- 3) Badai
- 4) Kekeringan.

Pencemaran dapat terjadi karena disebabkan oleh alam dan yang disebabkan oleh manusia atau sering disebut pencemaran buatan. Pencemaran alami terjadi karena peristiwa atau kejadian yang berlangsung secara alami.

## **C. Putusan Mahkamah Agung**

### **1. Kronologis Peristiwa**

Peristiwa itu dipicu pipa bawah laut milik PT. Pertamina bergeser hingga patah karena tarikan jangkar Kapal MV Ever Judger bermuatan 74.000 ton batu bara yang melintas di areal itu. Jangkar kapal dengan bobot 82.000 ton itu, menyeret pipa hingga bergeser 120 meter dari titik awal. Seketika tumpahan minyak memenuhi lautan.



Sebab, pipa itu sedang ada aliri minyak mentah yang dipompa dari Terminal lawe-lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menuju Kilang Balikpapan. Total minyak yang tumpah pada kejadian itu ditaksir mencapai 40.000 barrel dengan areal lautan yang tercemar sekitar 7.000 hektar dari panjang pantai di sisi Balikpapan dan PPU sekitar 60 kilometer,

Luasan lautan yang tercemar mencapai 12.987,2 hektar. Peristiwa itu menewaskan lima orang, terdiri dari ABK Kapal *Mv Ever Judger* dan karenanya lima orang tersebut terbakar dengan tersambarnya api. Selain ABK, ada juga nelayan yang memancing diduga terjebak saat api membesar dan tak bisa menyelamatkan diri. Dampak pascakejadian, nelayan yang berada di pesisir Balikpapan dan PPU tak bisa melaut.

Seekor pesut juga ditemukan mati tubuh berlumur minyak. Polda Kaltim menetapkan dua tersangka atas peristiwa tersebut yakni nahkoda Kapal MV Ever Judger dan petugas kontrol pipa PT. Pertamina di area Teluk Balikpapan. Keduanya dianggap lalai saat menjalankan tugas.<sup>91</sup>

## 2. Tuntutan

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 25 Februari 2019 sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Zhang Deyi anak dari Zhang Zhenqing terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah “ Sengaja

---

<sup>91</sup>Faizullabdul, “Pencemaran Teluk Balik Papan, Melalui <https://regional.kompas.com/read/2021/04/07/224854278/sudah-3-tahun-tragedi-tumpahan-minyak-di-teluk-balikpapan-tunggu-putusan? page=all>, dikutip Selasa, 17 Juli 2021. Pukul 15.45 wib.

melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampaunya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan orang lain luka berat atau mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana pada dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zhang Deyi anak dari Zhang Zhenqing berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengann lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 15.000.000.000.00 (lima belas milliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (1) 1 (satu) potong pipa membentuk garis lurus milik PT. Pertamina ukuran 20 inci panjang 7 meter.
  - (2) 1 (satu) potong pipa membentuk garis melengkung milik PT. Pertamina ukuran 20 inci panjang 18 meter.
  - (3) 1 (satu) potong pipa membentuk huruf “V” milik PT. Pertamina ukuran 20 inci panjang 24 meter.

### 3. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”. Tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang.
- b. Bahwa putusan *Judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa selaku Nakhoda Kapal mengetahui adanya larangan di daerah Perairan Teluk Balikpapan berdasarkan data Elektronik Charta Display Information System (ECDIS) yang terdapat di Kapal *Mv Ever Judger* maupun larangan berupa tanda buih daerah dilarang lego jangkar karena terdapat pipa bawah laut milik PT. Pertamina berdasarkan peta laut Indonesia 157 dan *Elektronik Navigational Chants* (ENC) ID400157 merupakan peta laut Vektor Resmi berbasis elektronik sesuai dengan mandat konvensi

SOLAS (Safety Of Life At Sea), IMO (International Maritime Organization).

- c. Bahwa Terdakwa yang mengetahui adanya larangan yang dibaca dari ECDIS dan buih yang bisa dilihat dilaut, seharusnya menghindari atau mengingatkan agar tidak menurunkan jangkar, tetapi Terdakwa memerintah kepada Mualim I untuk menurunkan jangkar 1 (satu) segel (27,5M) di air saat memasuki daerah pipa bawah laut yang akhirnya telah menimbulkan bahaya dengan merusak pipa minyak laut milik Pertamina.
- d. Bahwa tempat ditemukan jangkar 1 (satu) segel di air di wilayah terlarang tersebut dan ada jalur pipa milik Pertamina sebagai pipa sebelah utara terputus dan mengeluarkan minyak mentah sebanyak 103.771 Bbl dan berakibat dilampauinya baku mutu air laut, sebagaimana hasil analisis dan evakuasi sidik jari, tumpahan minyak mentah di Teluk Balikpapan yang dilakukan oleh kelompok teknologi lingkungan kimia dan bioteknologi yang di tandatangani oleh Dr. Oksil Venriza S.Si., M.Eng.
- e. Bahwa terputusnya pipa minyak mentah milik PT. Pertamina di jalur laut Lowe Lowe ke Balikpapan karena tersangkut oleh jangkar sebelah kiri Kapal *Mv Ever Judger* yang menimbulkan tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan, selain mengakibatkan dilampauinya baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup juga menimbulkan terbakarnya

tumpahan minyak di beberapa titik di Perairan Laut Teluk Balikpapan pada hari Sabtu 31 Maret 2018 sekira pukul 10.30 WITA dan menimbulkan korban 5 (lima) orang pemancing di sekitar lahan titik sebaran minyak yang terbakar sehingga meninggal dunia dan luka bakar, tenggelam serta tanda-tanda mati lemas, sehingga perbuatan materil Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 98 Ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dakwaan alternatif pertama primair.

- f. Bahwa demikian pula putusan *Judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 15.000.000.000.00 (lima belas miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa.
- g. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena

pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

Mengingat Pasal 98 Ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **4. Amar Putusan**

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Zhang Deyi anak dari Zhang Zhenqing tersebut.

- b. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

#### **D. Tindak Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan**

Terjadinya Tindak Pidana Pencemaran di Teluk Balikpapan yang telah mengakibatkan rusaknya pipa didasar Laut yang di tabrak dengan sengaja, maka kepada Nahkoda Kapal *Mv Ever Judger* dikenakan hukuman berupa Sanksi Pidana Denda, dan Kurungan.

Tindak pidana adalah secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan, adakalanya digunakan istilah *delik* berasal dari kata *delict* dalam bahasa belanda. Ada pula yang menggunakan istilah *perbuatan pidana* untuk tindak pidana.

Tindak pidana dalam hukum pidana berbeda dengan *perbuatan melawan hukum* dalam *hukum perdata*. Membedakan antara keduanya yaitu : *Tindak Pidana* dan *Perbuatan Melawan Hukum* dalam *Hukum Perdata*.

Tindak pidana antara perbuatan melawan hukum keduanya adalah perbuatan yang salah menurut ketentuan hukum dan merupakan masing-masing pelanggaran terhadap larangan hukum atau pelanggaran terhadap kewajiban hukum. Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan petaka pidana, menurut

rumusan tindak pidana dari suatu aturan tindak pidana, maka pelanggaran itu merupakan *tindak pidana*.<sup>92</sup>

Sistem hukum, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Asas hukum tersebut dikenal sebagai *asas legalitas* sebagaimana diatur dalam *Pasal 1 ayat (1) KUHP*.

Tindak pidana pencemaran lingkungan yang terjadi di Teluk Balikpapan dikarenakan mencemari ekosistem laut yang berakibat terhadap terganggunya fungsi lingkungan. Namun pencemaran yang diakibatkan oleh kebocoran pipa minyak karena jangkar kapal *Mv Ever Judger* ini tidak langsung dikenakan mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam UUPPLH karena tiadanya faktor tunggal kesalahan dalam peristiwa tersebut. mengenai jalur pipa minyak Pertamina Balikpapan, sehingga bergeser dan terputus, dan tidak sampai disitu akibat tumpahnya minyak menyebabkan laut terbakar, dan berujung pada tewasnya 5 (lima) orang warga Balikpapan yang sedang memancing dilaut.

Pencemaran lingkungan menggunakan prinsip *strict liability* atau tanggung jawab langsung yakni asas di mana pertanggungjawaban atas suatu pencemaran lingkungan tidak perlu lagi mengandalkan adanya pembuktian terlebih dahulu terhadap siapa yang berperan atau yang menyebabkan suatu pencemaran ataupun unsur-unsur dalam suatu

---

<sup>92</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*, Jakarta; Kencana. Halaman 24.



pencemaran, namun didasarkan pada bukti riil kerusakan yang terjadi atas suatu kejadian pencemaran itu sendiri. Prinsip tanggung jawab langsung ini sendiri berkembang dimana banyak terjadi suatu pencemaran yang membahayakan dan dianggap diluar kelaziman.<sup>93</sup>

Pengenaan *strict liability* dalam suatu kegiatan yang dianggap berbahaya dalam hal ini terdapat beberapa kualifikasi yang dapat menentukan dalam aplikasinya yakni:<sup>94</sup>

1. Kegiatan tersebut mengandung tingkat bahaya yang tinggi bagi manusia, tanah atau benda bergerak orang lain (*the activity involves of some harm to the person, land or chattles of others*).
2. Kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut mempunyai kemungkinan untuk menjadi besar (*the harm which may result from it its likely to be great*).
3. Risiko tidak dapat dihilangkan, meskipun kehati-hatian yang layak sudah diterapkan (*the risk cannot be eliminated by the exercise of reasonable carei*).
4. Kegiatan tersebut tidak termasuk ke dalam kegiatan yang lazim (*the activity is not a mater of common usage*).

---

<sup>93</sup> Andriansyah, 2017, "Penerapan Asas Pertanggung-Jawaban Mutlak (*strict Liability*) Dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup", artikel dalam *Jurnal Ilmu Hukum*. Halaman 6.

<sup>94</sup> Richard Posner, 2012, *Economic Analysis of Law Tbird Edition*, Walters Kluwers, Boston. Halaman 165.

Asas strict liability terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan faktor penentu, yaitu Bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada.

Pasal 1 ayat (1) KUHP, tersebut ditegaskan pula Pasal 28-1 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, dicantumkan *asas legalitas* dalam Undang-undang Dasar 1945, maka berlakunya *asas legalitas* memperoleh jaminan konstitusional.

Bunyi Pasal 28-1 ayat (1) sebagai berikut:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak *asasi manusia* yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan ke hakiman, *asas legalitas* itu dapat dijumpai Pasal 6 ayat (1).

Bunyi Pasal 6 ayat (1)

Tidak seorang pun dapat dihadapan di depan pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh Undang-undang.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana
  - a. Adanya subjek
  - b. Adanya unsur kesalahan
  - c. Perbuatan berisifat melawan hukum

- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/ perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana.
- e. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Unsur-unsur tindak pidana suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang atau melanggar dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dijabarkan pada unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu :

Unsur Subjektif :

- 1) Kesengajaan (*dolus*)
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam *Pasal 53 ayat (1) KUHP*.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam *Pasal 340 KHUP*.
- 5) Perasaan takut atau *Vress* seperti terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut *Pasal 308 KUHP*.

Unsur Objektif :

1. Sifat melanggar hukum *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, yaitu keadaan sebagai seorang pegawai negeri, didalam kejahatann jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas”, didalam kejahatan.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sistem pengelolaan lingkungan di berbagai bidang yang sesuai dengan asas-asas dalam hukum lingkungan di Indonesia. Meningkatnya jumlah korporasi sebagai dampak global menciptakan suatu perhatian khusus terhadap dampak lingkungan hidup. Hampir disetiap bidang usaha, baik di bidang pertambangan, perdagangan, industri, pemanfaatan sumber daya alam dan lain-lain, berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan. Hal ini, merupakan realita bahwa korporasi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Peranan dunia swasta dalam pertumbuhannya lebih memberikan peranan kepada korporasi. Banyak perhatian yang telah diberikan kepada korporasi yang melalaikan peran dan fungsi lingkungan sebagaimana mestinya.

Tindak pidana lingkungan hidup ini semakin kuat dengan dibentuknya UUPPLH, maka penegakan hukum harus tetap sesuai dengan aturan yang ditetapkan menunjukan pada masyarakat luas mengenai aturan yang diterapkan dalam hal terjadinya kejahatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan pertanggungjawabannya. Teori penegakan hukum

timbul dari suatu tindak pidana yang aturan hukum yang berlaku, dan korporasi menjadi salah satu faktor pendukung dalam pembangunan suatu negara dalam jangkauan yang luas korporasi memberikan peranan yang positif dan negatif dan lain sebagainya yang karena sangat luas ruang lingkungannya maka menjadikan bertahan lamanya dampak negatif yang bisa diciptakan oleh korporasi sehingga, aturan yang berlaku dalam masyarakat dapat mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat (Setiyono, 2005).

Prinsip pertanggungjawaban korporasi tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur dalam pertauran perundang-undangan yang merupakan peraturan yang sifatnya khusus. Hal ini, ditentukan dalam Pasal 59 KUHP menentukan bahwa suatu pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan seseorang yang ikut terlibat dalam kejahatan tersebut. Mencermati ketentuan tersebut dimaksud yang dianggap pelaku tindak pidana dilakukan oleh korporasi adalah mereka sebagai pengurus korporasi, sedangkan korporasi tidaklah dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, karena yang berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana dalam ketentuan KUHP adalah mereka yang melaksanakan perbuatan pidana secara nyata, sedangkan korporasi tidak melakukan perbuatan secara nyata. Bahwa berdasarkan uraian singkat tersebut, maka dapat ditarik permasalahan yaitu Bagaimana pengaturan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup

Dan Bagaimana tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup menurut UUPPLH.<sup>95</sup>

Menurut para Frase, Kejahatan bukan merupakan fenomena alamiah tetapi apa yang ditetapkan oleh pembuat Undang-undang sebagai suatu kejahatan. Beliau juga mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana namun terdapat batasan bahwa kejahatan yang dikemukakan itu belum mencakup secara keseluruhan apabila dibandingkan dengan batasan kejahatan dalam kriminologi (Amrullah, 2018). Kejahatan korporasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atas nama badan usaha dengan tujuan tertentu secara melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi yang berlaku. Menurut frase lain mengatakan bahwa kejahatan korporasi ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang memiliki hubungan dengan ekonomi dan masyarakat luas yang memiliki persamaan dalam perbuatannya (Amrullah, 2018).

Kejahatan korporasi terdapat berbagai bentuk yakni diantaranya kejahatan korporasi dalam bidang ekonomi dan kejahatan korporasi dalam bidang sosial budaya serta kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas. Terdapat pula kejahatan yang tidak memenuhi dan mematuhi perintah pejabat seperti adanya kegiatan pengendalian

---

<sup>95</sup> Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti, Ni Made Sukaryati Karma, dan I Nyoman Sutarna, *Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, 2019, Dalam Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. Vol 13 No. 2.

pencemaran udara dan air sehingga melanggar yang namanya syarat pengendalian polusi air dan udara.

Tindak pidana lingkungan hidup seperti misalnya perbuatan yang dapat mengakibatkan beralihnya manfaat dari lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar. Sebagaimana diatur dalam UUPPLH bahwa perbuatan tersebut pada dasarnya dilakukan oleh suatu badan usaha yang pada saat sekarang mengalami perkembangan yang pesat dalam industrialisasi termasuk di Indonesia. Tindak pidana korporasi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya yang dilakukan oleh sendiri atau bersama-sama yang bertindak atas nama korporasi di dalam maupun diluar lingkungan korporasi. Pengaturan korporasi secara khusus terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan lingkungan hidup dalam Pasal 116 UUPPLH diatur dengan maksud yang pertama jika suatu badan usaha melakukan perbuatan yang curang dalam melakukan usahanya maka pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah badan usaha itu sendiri serta seseorang yang memiliki pemikiran dalam melaksanakan perbuatan curang tersebut. Kemudian, untuk yang kedua jika tindak pidana lingkungan hidup pada aturan Pasal ini dilakukan oleh individu yang memiliki kerjasama dengan badan usaha tersebut maka yang dapat dituntut individu tersebut secara pribadi.

RUU KUHP pada bagian Bab II mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana menyebutkan tentang korporasi yang diatur dalam Pasal 48 RUU KUHP bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh

korporasi adalah perbuatan yang dilaksanakan berdasarkan hubungan kerja atau lainnya yang ada kaitannya dengan korporasi. Kemudian, pada Pasal 49 RUU KUHP menyebutkan bahwa pengenaan tanggungjawaban terhadap badan usaha yang melakukan perbuatan melanggar hukum adalah pengurus dan atau korporasinya. Pada Pasal 50 RUU KUHP menyatakan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila perbuatan yang dilakukan atas nama korporasi, namun pada Pasal 51 RUU KUHP pengenaan tanggung jawab pidana hanya dapat ditujukan kepada pengurus badan usaha yang masih memegang peranan dalam menjalankan usahanya tersebut.

Pengurus yang memegang kendali dalam suatu perusahaan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang memiliki kewenangan dalam pengambil alihan keputusan korporasi dan ikut dalam memberikan kebijakan korporasi dapat juga dikenai pemidanaan. Untuk itu maka dapat diterapkan pengawasan terhadap korporasi tersebut. Sanksi yaitu suatu akibat yang diberikan kepada siapa pun yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sanksi adalah alat pemaksa untuk menegakan hukum dan norma hukum. Sanksi diberikan kepada seseorang atau kelompok orang sebagai hukuman supaya memperoleh efek jera. Salah satu sanksi yang paling berat yakni sanksi pidana. Sanksi pidana dijatuhkan kepada subyek hukum untuk menjamin perbuatan tersebut tidak diulang kembali.



Packer berpendapat di dalam kutipan Muladi menyatakan sanksi pidana harus digunakan secara tepat mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perbuatan pidana yang dilarang;
  - 2) Penerapan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan;
  - 3) Pemberantasan perbuatan lain yang menghalangi perilaku masyarakat;
  - 4) Perilaku dapat dihadapi dengan cara yang tidak membedakan antara individu satu dengan individu lainnya;
  - 5) Berlakunya sistem hukum;
  - 6) Tidak adanya pilihan beralasan dari sanksi pidana tersebut
- (Muladi, 2012).

Dalam buku Dwidja Priyatno James Gobert<sup>96</sup>, juga membahas mengenai sanksi berupa “*Rehabilitation and Remedial Orders*”, yang dapat dikenakan terhadap korporasi. Sanksi tersebut lebih dititik beratkan kepada masalah psikologi dari korban yang diakibatkan oleh kebijakan korporasi yang merupakan faktor *criminogenic*.<sup>97</sup>

Sanksi tersebut tidak begitu saja dilakukan, tetapi korporasi harus mengajukan semacam proporsal dibawah pengawasan dari *Law Commission's Proposal for Remedial Orders*.<sup>98</sup> Proporsal itu tidak secara otomatis diterima langsung oleh Pengadilan, apabila tidak diterima harus dinilai oleh para ahli di bidang tersebut, atas biaya dari korporasi itu

---

<sup>96</sup> Dwidja Priyatno, *Op, Cit.*, Halaman 134.

<sup>97</sup> *Ibid.*,

<sup>98</sup> *Ibid.*,

sendiri dan memberikan rekomendasi atas proposal tersebut. Selanjutnya, meskipun prosedur itu sudah ditempuh baru pengadilan dapat menjatuhkan sanksi selama masa pengawasan korporasi harus secara periodik menyampaikan laporan perkembangan program tersebut kepada pengadilan.<sup>99</sup>

Dalam perkembangan, praktik di negara-negara *common law*, sanksi pidana tambahan bagi korporasi umumnya dikenakan, antara lain dalam bentuk pengumuman keputusan hakim.<sup>100</sup> Di samping itu penenaan pidana tambahan di negara-negara *civil law*, misalnya dalam *code penal* Prancis tahun 1992, pada umumnya penenaan ancaman sanksi pidana pokok dapat berupa denda bagi korporasi maksimal lima kali denda bagi orang aliamiah.<sup>101</sup>

Merumuskan sanksi pidana di dalam KUHP terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang menyatakan bahwa: sanksi pidana dikategorikan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Masuknya pidana pokok dalam Pasal ini karena di KUHP masih menganut sistem peradilan pidana yang harus memberikan efek jera kepada pembuatnya sedangkan dalam pidana tambahan lebih kepada teguran terhadap pembuatnya. Penerapan sanksi terhadap korporasi dalam hukum lingkungan berkaitan dengan suatu hal yang mendasar supaya terciptanya hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Apabila terdapat pihak yang tidak berkenaan

---

<sup>99</sup> *Ibid.*,

<sup>100</sup> Hasbullah F Sjawie, *Op, Cit.*, Halaman 335.

<sup>101</sup> *Ibid.*,

dengan pernyataan dalam Pasal tersebut maka penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan semestinya.

Penerapan sanksi dalam perbuatan pidana lingkungan dapat melalui hukum perdata yang berhubungan dengan hubungan pribadi antara orang lainnya dan badan hukum. tindakan tersebut dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada orang yang lain sehingga dapat diajukannya suatu gugatan atas pembayaran pengganti kerugian. Hubungan pengelolaan lingkungan hidup dengan hukum perdata yakni terpenuhinya suatu keperluan individu secara perdata sebagaimana diketahui adanya tindakan yang mengakibatkan rusak dan tercemar yang mengancam keseimbangan ekosistem.

#### **E. Pidanaan Korporasi**

Dwi Priyatno dalam Hasbullah F Sjawie berpendapat bahwa ketetapan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi akan membawa implikasi yang luas dalam rangka penegakan hukum sebab kesalahan atau kelemahan dalam kebijakan formulasi ini merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi pada tahap penerapannya.<sup>102</sup>

Dari pendapat diatas, maka perlu untuk dapat menentukan pidana dan jenis pidana yang tepat untuk dikenakan terhadap korporasi yang telah melakukan dan terbukti melakukan tindak pidana korporasi. Pada hakikatnya, dalam perkembangannya korporasi sudah dapat

---

<sup>102</sup> Hasbullah F Sjawie, *Op. Cit*, Halaman 321.

dipertanggungjawabkan secara pidana dengan dasar yang mengacu pada adanya teori-teori atau doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Pidanaan korporasi dalam upaya mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun pengaturan tersebut di Indonesia masih bersifat sporadis dan tidak seragam sehingga akan terasa sulit kapan menentukan korporasi melakukan perbuatan pidana.

Korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1366 KUH Perdata, kerugian yang dimaksud tersebut disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian dan kurang kehati-hatian. Tanggung jawab korporasi dalam aspek sanksi perdata juga diatur dalam Pasal 87 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUPPLH yang merupakan bentuk perwujudan daripada asas-asas yang terdapat dalam lingkungan hidup.<sup>103</sup>

Ditetapkannya korporasi sebagai subyek hukum dalam UUPPLH maka suatu korporasi memiliki tanggung jawab pidana sebagai subyek pidana dari tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) UUPPLH selain itu, juga diatur dalam Pasal 119 UUPPLH mengenai sanksi pidana dan sanksi pidana tambahan yang berupa tindakan tata tertib. Dalam hal korporasi sebagai subjek hukum dan

---

<sup>103</sup> Loc.cit.

melakukan tindak pidana lingkungan hidup maka dapat dikenakan pidana tambahan sebagai sanksi tata tertib yakni dengan membuat reputasi daripada korporasi tersebut terdengar tidak baik di masyarakat luas sesuai dengan putusan pengadilan saat mengadili perkaranya,.

Kemudian dapat juga berupa membubarkan korporasi yang sama hakekatnya dengan penjatuhan pidana mati terhadap korporasi, selain itu dapat juga menjatuhkan pidana berupa dimatikannya izin usaha dari korporasi tersebut dan membekukan kegiatan usahanya serta negara dapat mengambil alih korporasi sehingga korporasi yang bersangkutan berada di bawah pengawasan negara serta dilakukannya penyitaan terhadap korporasi dengan mengeluarkan penetapan untuk menunjuk badan usaha milik negara yang lainnya untuk mengelola sementara korporasi sampai jangka waktu penyitaan selesai dan dicabut.

Sistem pengelolaan lingkungan di berbagai bidang yang sesuai dengan asas-asas dalam hukum lingkungan. Meningkatnya jumlah korporasi sebagai dampak global menciptakan suatu perhatian khusus terhadap dampak lingkungan hidup. Hampir disetiap bidang usaha, baik di bidang pertambangan, perdagangan, industri, pemanfaatan sumber daya alam dan lain-lain, berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan. Hal ini, merupakan realita bahwa korporasi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Peranan dunia swasta dalam pertumbuhannya lebih memberikan peranan kepada korporasi. Banyak perhatian yang telah

diberikan kepada korporasi yang melalaikan peran dan fungsi lingkungan sebagaimana mestinya.

Tindak pidana lingkungan hidup ini semakin kuat dengan dibentuknya UUPPLH yang menunjukan pada masyarakat luas mengenai aturan yang diterapkan dalam hal terjadinya kejahatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan pertanggungjawabannya. Korporasi menjadi salah satu faktor pendukung dalam pembangunan suatu negara dalam jangkauan yang luas korporasi memberikan peranan yang positif dan negatif dan lain sebagainya yang karena sangat luas ruang lingkungannya maka menjadikan bertahan lamanya dampak negatif yang bisa diciptakan oleh korporasi sehingga, aturan yang berlaku dalam masyarakat dapat mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat (Setiyono, 2005).

Prinsip pertanggungjawaban korporasi tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur dalam pertauran perundang-undangan yang merupakan peraturan yang sifatnya khusus. Hal ini, ditentukan dalam Pasal 59 KUHP menentukan bahwa suatu pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan seseorang yang ikut terlibat dalam kejahatan tersebut. Mencermati ketentuan tersebut dimaksud yang dianggap pelaku tindak pidana dilakukan oleh korporasi adalah mereka sebagai pengurus korporasi, sedangkan korporasi tidaklah dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, karena yang berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana dalam ketentuan KUHP adalah mereka yang melaksanakan perbuatan pidana secara nyata, sedangkan korporasi tidak melakukan perbuatan secara nyata. Bahwa

berdasarkan uraian singkat tersebut, maka dapat ditarik permasalahan yaitu Bagaimana pengaturan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.

Perbuatan yang dilarang atau tindak pidana, yaitu :

Setiap pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu Undang-undang. “pertanggungjawaban pidana adalah : diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam Undang-undang pidana untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya”.

Dalam Pasal 55 KUHP Pidana, tentang pelaku tindak yaitu :<sup>104</sup>

- a. Orang yang melakukan
- b. Yang menyurut melakukan
- c. Orang yang turut serta melakukan
- d. Orang yang membujuk melakukan
- e. Yang menyuruh atau turut melakukan perbuatan itu
- f. Orang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai penguasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman, atau tipu daya atau dengan memberikan kesempatan, daya upaya atau kekerasan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Pada Bab ini menjelaskan suatu tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH yang mengatur seluruhnya tentang lingkungan hidup dan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi

---

<sup>104</sup> Saady Husin, 2010, fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, *Etika dan Hukum Lingkungan*, Medan. Halaman 76.

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian. Adapun tujuan dari upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, yakni: melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. dengan menjelaskan UUPPLH pada kejahatan dibidang lingkungan hidup merupakan kejahatan yang bersifat kompleks dan bermotif ekonomis yang terdapat bagian penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Berdasarkan tindak pidana pencemaran atas nahkoda kapal *Mv Ever Judger* Penerapan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana, penegakan hukum menerapkan hukum terhadap suatu kejadian. Maka penerapan hukum pidana perlu memperhatikan asas subsidiaritas yaitu dengan teori penegakan hukum pidananya terhadap suatu tindak pidana. Maka timbul teori penegakan hukum dalam menyelesaikan masalah dalam sengketa lingkungan hidup, tanpa adanya penegakan hukum maka tidak akan dapat suatu tindak pidana dapat di pertanggungjawabkan.

KUHP memberikan suatu peraturan yang mengatur tentang subjek hukum dan sanksi yang dikenakan dengan pidana pokok dan pidana tambahan, serta UUPPLH mengatur tentang perbuatan dan hukuman serta sanksinya. Dengan di sinkronkan dengan subjek hukum suatu perbuatan yang terdapat pada UUPPLH, maka UUPPLH dan KUHP saling



memberikan kesamaan terhadap suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB IV**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA PENCEMARAN TELUK BALIKPAPAN YANG DILAKUKAN OLEH NAHKODA KAPAL *MV EVER JUDGER* DALAM PUTUSAN NOMOR 4161 K/PID.SUS.LH/2019**

#### **A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**

Berdasarkan putusan Hakim Mahkamah Agung tersebut menyatakan Terdakwa Zhang Deyi anak dari Zhang Zhenqing terbukti secara sah dan bersalah, serta dijatuhkan pidana terhadap terdakwa Zhang Deyi anak anak dari Zhang Zhenqing berupa pidana penjara selama 10 tahun. Mempertimbangkan dengan aturan Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diatur pada pasal 116 ayat (1) dan (2), dalam pasal tersebut mengatur tentang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, berdasarkan hubungan kerja atau dalam lingkup kerja badan usaha.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang ataupun korporasi telah dinyatakan melakukan tindak pidana. Dalam arti luas pertanggungjawaban meliputi 3 (tiga) persoalan pokok dalam hukum pidana. Hal yang sangat mendasar sebagai 3 (tiga) persoalan pokok dalam hukum pidana menurut Sauer, yaitu sifat melawan hukum (*unrecht*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*straf*). Perkembangan hukum

pidana Indonesia, pengaturan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dilangsungkan melalui tiga sistem pertanggungjawaban korporasi, yaitu

- a. pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab.
- b. korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
- c. korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Mengenai pembuktian dari kesalahan (*schuld*) dalam Hukum Pidana, telah dikenal adagium populer yang diadopsi dari Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yaitu asas “Tiada Pidana (Pemidanaan) Tanpa Kesalahan” atau yang dikenal dengan istilah “*Geen Straf Zonder Schuld*” dalam konsep Eropa Kontinental dan “*Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*” dalam konsep Anglo Saxon (“*An act does not constitute itself guilt unless the mind is guilty*”).

Adapun aturan Undang-undang tersebut korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab, bahwa korporasi sebagai subyek hukum pidana atau pelaku tindak pidana, namun pertanggungjawaban tetap dibebankan pada pengurus. Dalam sistem ini telah terjadi perubahan yang pada mulanya korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana atau *universitas delinquere non potest* berubah dengan menerima konsep pelaku fungsional, artinya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam melakukan tindak pidana. Masalah pertanggungjawaban korporasi sebagai

subyek tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari persoalan pokok pertanggungawaban dalam hukum pidana atau kesalahan.

Subjek tindak pidana lingkungan hidup adalah berupa perorangan, kelompok orang atau korporasi berupa badan hukum, yayasan dan organisasi lainnya, jadi delik korporasi dalam tindak pidana lingkungan bisa bersifat pribadi ataupun publik. *Ultimum remedium* dan juga asas *primum remedium* yang dianut oleh UUPPLH maka hukum lingkungan ini merupakan pengaturan khusus dan spesifik dari hukum acara, maka pelaksanaannya merupakan *lex specialis* dari ketentuan KUHP yang bersifat umum.

Oleh karena hukum acara yang diterapkan pada asas *Ultimum remedium* itu merupakan hal yang bersifat khusus atau spesifik atau spesialis, maka penerapannya bersifat imperatif (keharusan) atau mengikat. Dengan kata lain tidak boleh mengoperasionalkan ketentuan hukum pidana pada pasal-pasal tertentu dalam UUPPLH, manakala sanksi hukum administratif efektif pelaksanaannya dalam menanggulangi pelanggaran perundang-undangan yang ditentukan dalam pasal tersebut.

Pemidanaan korporasi memang berbeda dengan pemidanaan konvensional, sebagaimana ungkapan Bismar Nasution, bahwa tujuan utama pemidanaan korporasi diantaranya adalah lebih kepada perbaikan dan ganti kerugian sedangkan konvensional adalah menangkap dan menghukum, sehingga korbanpun terabaikan tidak terlindungi hak asasinya.<sup>105</sup> Diperlukan

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, Halaman 127

rekonstruksi KUHP untuk memasukkan kejahatan korporasi sebagai subjek hukum karena berbeda motivasi, motivasi kejahatan korporasi bukan untuk pribadi tetapi untuk mencapai kebutuhan ataupun keuntungan organisasi.<sup>106</sup> Mungkin saja motivasi tersebut ditopang oleh norma operasional internal dan sub sektoral organisasi, sedangkan tindak pidana korporasi tidak diatur secara terperinci dalam KUHP sehingga untuk mengisi kekosongan hukum di peraturan perundangan sektoral mengatur pidana korporasi.

Undang-undang sektoral telah mengatur tentang pidana korporasi sebagaimana UUPPLH, setelah mengalami beberapa perubahan maka yang terakhir adalah UUPPLH mengatur tentang tindak pidana dalam Pasal 97 sampai dengan 120. Pasal 97 UUPPLH jenis sanksi tindak pidana lingkungan hidup dalam UUPPLH adalah menggunakan sanksi pidana pokok berupa penjara dan denda, karena tindak pidana lingkungan dalam Undang-undang ini merupakan “kejahatan”.

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa: tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Asas kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana.

---

<sup>106</sup> *Ibid.*,

Korporasi bisa dipersalahkan bila kesengajaan atau kelalaian atau kealpaan, adapun kronologis pada pencemaran Teluk Balikpapan, yang terjadinya kapal *Mv Ever Judger* menurunkan jangkar dapat dengan kesalahan yang mengakibatkan pecahnya pipa PT. Pertamina dan berakibat minyak yang menyatu bersama air dan membuat para pemancing ikan terluka bakar dan mengakibatkan kematian. Dari kronologis peristiwa pada Nahkoda kapal *Mv Ever Judger* terdapat kelalaian atau kealpaan, kesalahan itu bukan individu tetapi kolektif.

Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi pada 3 yang berbunyi “tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi didalam maupun diluar lingkungan korporasi”.<sup>107</sup> Dimana Undang-undang ini mengatur keseluruhan dari korporasi tersebut.

Maka dari itu korporasi disini dapat dijatuhkan pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Nahkoda Kapal *Mv Ever Judger*, yang dimana korporasi adalah suatu badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim.

---

<sup>107</sup> Republik Indonesia *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi*. Pasal 3.

Korporasi adalah subjek hukum (*recht persoon*) yang merupakan bentuk artificial person dari seorang manusia yang dapat memiliki hak dan kewajiban hukum, hakikat korporasi sebagai subjek hukum dalam bentuk artificial person, maka Pasal 5 Perma 13 Tahun 2016 telah mengatur bahwa dalam hal seorang atau lebih pengurus korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya suatu pertanggungjawaban korporasi. Oleh karena itu, dalam Pasal 23 Perma 13 Tahun 2016 juga diatur bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus, baik secara alternatif maupun kumulatif.

Pertanggungjawaban Korporasi, adapun sanksi atau hukum yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi menurut pedoman yang digariskan dalam Pasal 25 ayat (1) Perma 13 Tahun 2016 adalah pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, yaitu Pasal 10 KUHP dan ketentuan jenis pidana lain yang tersebar dalam undang-undang lain sebagai *lex specialis* dari KUHP yang merupakan *lex generalis*.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, sanksi/pidana apakah yang lebih tepat untuk dikenakan terhadap korporasi ?. menurut hemat saya yang paling tepat adalah pidana denda, dari pidana pokok yang tersedia. Disamping itu pidana denda pula

korporasi dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak yang diperoleh korporasi, sanksi ganti rugi terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi. Kecuali itu, dapat pula korporasi dikenakan tindakan tata tertib, yaitu penempatan perusahaan di bawah pengawasan yang berwajib dalam jangka waktu tertentu. Khusus mengenai pencabutan hak-hak yang diperoleh korporasi, perlu adanya pembatasan. Bila yang dimaksud pencabutan tersebut adalah pencabutan izin operasional, maka yang harus dipertimbangkan adalah akibat-akibat yang mungkin timbul karena sanksi tersebut. Sebab, pencabutan izin operasional sama saja dengan penutupan perusahaan, sehingga yang paling terkena adalah karyawan atau buruh dibanding pengusahanya atau pemilik perusahaan. Maka dalam pemidanaan terhadap korporasi dilakukan secara hati-hati atau selektif, sebab dampaknya sangat luas. Yang menderita tidak hanya yang berbuat salah, tetapi pihak lain yang tidak bersalah seperti karyawan atau buruh, pemegang saham dan masyarakat atau konsumen ikut menderita.

Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 4161 K/PID.SUS.LH/2019, Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap nahkoda kapal *Mv Ever Judger* berupa pidana penjara selama 10 tahun dengan mempertimbangkan dengan aturan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pertimbangan Hakim memberikan pidana penjara 10 tahun kepada



nahkoda kapal *Mv Ever Judger*, belum sesuai dengan peraturan perundangan dengan badan hukum atau pun korporasi.

Dengan UUPPLH lihat juga peraturan yang lain seperti Dengan Perma Nomor 13 tahun 2016. Pertanggungjawaban Korporasi, dapat dikenakan sanksi atau hukum yang dapat dijatuhkan dalam Pasal 25 ayat (1) Perma nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi, adalah pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, yaitu Pasal 10 KUHP.

Subjek tindak pidana berupa perorangan, kelompok orang atau korporasi berupa badan hukum, seharusnya dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung memberikan sanksi terhadap korporasi dari suatu perusahaan tersebut, dikarenakan nahkoda kapal *Mv Ever Judger*, adanya perintah berdasarkan hubungan kerja atau dalam lingkup kerja dari badan usaha tersebut. Seharusnya Putusan Hakim memberikan sanksi terhadap korporasinya bukan tindak pidana penjara terhadap nahkoda kapalnya. Sehubungan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, terdapat sanksi/pidana pokok dan pidana tambaha

Maka timbul teori pembedaan dalam suatu pertanggungjawaban, yang mana teori pembedaan yaitu kehilangan hal-hal seperti dalam hidup, pembedaan memaksa dengan keras, pembedaan diberikan atas nama

negara, pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran dan penentuannya. Pemidanaan merupakan suatu tindakan seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan pemidanaan itu, mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat.

Pada pertimbangan hakim belum tepat menerapkan pidana terhadap nahkoda kapal *Mv Ever Judger* yang di kenakan sanksi pidana 10 tahun penjara, dengan di terapkan UUPPLH pemidanaan dari nahkoda kapal *Mv Ever Judger* dapat di kenakan ikatan terhadap perusahaan yang mengikatnya dengan hubungan kerja, maka UUPPLH lebih tepat diterapkan oleh Hakim Mahkamah Agung untuk memberikan pemidanaan terhadap peristiwa terjadinya pencemaran yang terjadi di teluk Balikpapan yang mengakibatkan bocornya pipa minyak milik Pt. Pertamina.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dalam tesis ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, pertanggungjawaban pidana tidak berkaitan dengan tindak pidana tetapi berkaitan dengan subjek tindak pidana. Bentuk adanya pertanggungjawaban pidana, yaitu : Pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdapat pada Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 UUPPLH, Korporasi sebagai subjek tindak pidana maka bentuk pertanggungjawaban pidana diatur dalam UUPPLH yang diatur pada Pasal 116 Ayat (1), menurut Pasal 116 UUPPLH apabila tindak pidana yang dilakukan berdasarkan perintah, maka yang memberi perintah atau pemimpin yang dijatuhi hukuman diperberat dengan sepertiga. Sanksi pidana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 4161 K/Pid.Sus.LH/2019 berupa pidana penjara selama 10 dan denda sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah). Dengan adanya vicarious liability dengan pertanggungjawaban pengganti yang tertuju pada kejahatan korporasi. Pada tindak pidana yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai tindak pidana strict liability, tindak pidana tersebut diancam dengan pidana denda.

2. Adapun asas-asas yang mengelola lingkungan hidup Tujuan lingkungan hidup tersebut menghendaki setiap insan manusia berperan aktif sebagai Pembina lingkungan yaitu dengan cara mengendalikan secara bijaksana dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan generasi saat ini mau mendatang, agar ikut serta menjaga dampak kegiatan dari luar wilayah negara yang dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Maka perlindungan hidup juga mengatur pada lingkungan hidup diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UUPPLH terdapat sanksi yang diberikan apabila perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi dengan dukungan sanksi, baik itu sanksi administrasi, perdata maupun pidana yang dijatuhkan Sanksi pidana didalam KUHP terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang menyatakan bahwa: sanksi pidana dikategorikan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Masuknya pidana pokok maka perbuatan pada tindak pidana lingkungan hidup dapat dipertanggungjawabkan dengan sanksi pidana tambahan atau denda.
3. Pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran Teluk Balikpapan, dengan putusan Pertimbangan Hakim Nomor 4161 K/PID.SUS.LH/2019, Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap nahkoda kapal *Mv Ever Judger* berupa pidana penjara selama 10 tahun dengan mempertimbangkan dengan aturan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pertimbangan Hakim memberikan pidana penjara 10 tahun kepada nahkoda kapal *Mv Ever Judger*, belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan badan hukum atau pun korporasi. Dengan UUPPLH lihat juga peraturan yang lain seperti Dengan Perma Nomor 13 tahun 2016. Pertanggungjawaban Korporasi, dapat dikenakan sanksi atau hukum yang dapat dijatuhkan dalam Pasal 25 ayat (1) Perma nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi, adalah pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangan lain, yaitu Pasal 10 KUHP. Subjek tindak pidana berupa perorangan, kelompok orang atau korporasi berupa badan hukum, seharusnya dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung memberikan sanksi terhadap korporasi dari suatu perusahaan tersebut, dikarenakan nahkoda kapal *Mv Ever Judger*, adanya perintah berdasarkan hubungan kerja atau dalam lingkup kerja dari badan usaha tersebut. Seharusnya Putusan Hakim memberikan sanksi terhadap korporasinya bukan tindak pidana penjara terhadap nahkoda kapalnya. Sehubungan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, terdapat sanksi/pidana pokok dan pidana tambahan. Maka timbul teori

pemidanaan dalam suatu pertanggungjawaban, yang mana teori pemidanaan yaitu kehilangan hal-hal seperti dalam hidup, pemidanaan memaksa dengan keras, pemidanaan diberikan atas nama negara, pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran dan penentuannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka dalam tesis ini disarankan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban dalam tindak pidana ini, memberikan pandangan pada tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan suatu perbuatan yang oleh hukum akan diancam dengan hukuman berupa sanksi pidana tambahan, yang dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka pandangan dari suatu perbuatan di terapkan dengan teori pertanggungjawaban, karena suatu pertanggungjawaban dalam tindak pidana ini, sudah diatur pada UUPPLH dan terdapat teori-teori pertanggungjawaban yang mengatur suatu unsur-unsur yang objektif maupun subjektif.

Teori pertanggungjawaban timbul karena adanya perbuatan. Dalam Undang-undang telah mengatur dengan tegas bahwa subjek tindak pidananya termasuk korporasi. Parameter ini sangat penting untuk mewujudkan pelaksanaan asas yang sangat penting dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas. Korporasi dapat disertakan sebagai tersangka jika penyidik telah menentukan

bahwa tersangka personalnya adalah direktur atau manajer yang menjadi *directing mind and will* dari korporasi. Selain seseorang yang jabatannya direktur atau manajer pihak lain yang dianggap mewakili korporasi adalah mereka yang mengemban tanggung jawab pokok dalam korporasi. Walaupun orang tersebut tidak disebutkan dengan tegas sebagai direktur atau manajer atas suatu korporasi, namun dengan pembuktian lebih lanjut ternyata yang bersangkutan juga memiliki wewenang sebagai *directing mind and will* korporasi maka segala pengetahuan dan perbuatannya dapat dianggap sebagai pengetahuan dan perbuatan korporasi.

2. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah mengatur tentang keseluruhan lingkungan hidup, Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dengan ini lingkungan hidup ada penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang mana Kejahatan korporasi dibidang lingkungan hidup merupakan kejahatan yang bersifat kompleks dan bermotif ekonomis. Maka diatur dalam UUPPLH yang mana Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat non hukum pidana dan hukum pidananya, maka penerapan hukum pidana perlu memperhatikan asas subsidiaritas. Hendaknya dalam RUU KUHP Pasal 50 dan Pasal 51 sudah dapat dijadikan aturan yang

ditetapkan dalam suatu pertanggungjawaban, agar mengoptimalkan pertanggungjawaban dari KUHP tersebut.

Penerapan sanksinya terhadap lingkungan hidup yang sudah tercemarnya Teluk Balikpapan dengan patahnya pipa minyak, maka korporasi dapat dimintakan pemulihan lingkungan hidup pada Teluk Balikpapan yang tercemar sehingga beroperasi maksimal kembali untuk masyarakat setempat dan pariwisata.

3. Hendaknya pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam melakukan putusan, harus memberikan edukasi-edukasi perundang-undangan yang bersangkutan terhadap peristiwa yang dijalankan, agar tidak terjadinya timpang tindih suatu putusan yang tidak sesuai dari perundang-undangan yang lain, yang mengakibatkan ketidak pastian hukum dan ketidak adilan suatu hukum yang dijalankan.

Dengan suatu putusan yang diberikan terdakwa Zhang Deyi anak dari Zhang Zhenqing terbukti secara sah dan bersalah, serta dijatuhkan pidana terhadap terdakwa Zhang Deyi anak dari Zhang Zhenqing berupa pidana penjara selama 10 tahun dan di kenakan denda sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Seharusnya dalam putusan hakim Mahkamah Agung, bisa menetapkan tindak pidana sebagai subjek hukumnya yaitu korporasi, yang mana korporasi dapat di minta pertanggungjawaban dalam UUPH dan RUU KUHP serta



Perma Nomor 13 Tahun 2016.

Tim penegakan hukum KLHK juga mengumpulkan bukti-bukti untuk menentukan terjadi pelanggaran atau tidak dalam kasus tersebut dan juga menegaskan sesuai dengan prinsip umum dalam hukum lingkungan. Dalam Undang-undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup perlu kiranya dimuat suatu aturan ataupun ukuran yang jelas untuk, pertanggungjawaban bilamana terjadi pencemaran yang tidak diketemukan faktor tunggal terlebih terdapat keadaan memaksa yang mengakibatkan terjadinya pencemaran tersebut dan disandingkan dengan peningkatan standar prosedur bagi pihak yang menanam pipa minyak di laut untuk mengantisipasi adanya keadaan memaksa seperti dalam kejadian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Mandar Maju,.
- Barda Nawawi. Arif, 2010, *Kapital Selekta Hukum Pidana*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, cet. II Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Burhan Ashsofa, 2013 *Metode Penelitian Hukum* Cet K-2 Jakarta: Rineka Cipta.
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana.
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Edward Omar Sjarif Hiariej, 2012, *Asas Legalitas Dalam Pelanggaran HAM Yang berat*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Disertasi.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana.
- E.Y. Kanter dan S.R, 2016, Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet III, Jakarta: Storia.
- Husin Maudy, 2011 *Etika dan Hukum Lingkungan*, Laboratorium PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Jakarta* : Pidana Korupsi, Prenada Media Group.
- Harun M.Husen. 2010. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Herbert L. Packer, 2010, *The Dilemma of Punishment*. Dalam Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia.
- Ishaq, H. 2017 *Metode Penelitian Hukum, dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta : PT Fikahati Aneska.
- Lippman, Matthew, 2010, *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies*, London : SAGE Publications.
- Lubis, M. Solly, 2012, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan : Softmedia.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, Mahmud, dan Feri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: Sofmedia.
- M. Sally Lubis, Menurut Mukti Fajar, dkk, kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Mukti Fajar, dkk, 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moeljatno, 2011, *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nurbaya, Siti, et. al, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang, UB Press.
- Priyatno, Dwidja dan Kristian, 2017, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus Di Luar KUHP Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmadi, Takdir, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Richard Posner, 2012, *Economic Analysis of Law Third Edition*, Walters Kluwers, Boston.
- Reza, Aulia Ali, 2015, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform.
- Rianto Adi, 2012, *Metode Penelitian Sosial Hukum*. Jakarta, Garnit.
- Satochid Kartenegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.

- Saudy Husin, 2010, fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, *Etika dan Hukum Lingkungan*.
- Sjahdeini, Sutan Remi, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers.
- Suprpto, 2012, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Widjaja.
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research) Cetakan Kesatu*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiyono, 2009, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi Kesatu, Cetakan Keduabelas*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soekanto Soerjono, 2012, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto Soerjono. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : UI Pres.
- Satjipto Raharjo. 2012. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta : Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusa Media, Cetakan I, Maret.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Depok, : Raja Grafindo Persada.
- Utrecht, 2016, *Hukum Pidana I* Bandung : Penerbit Universitas Bandung.
- Wirartha, I Made, 2016, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Andi, Yogyakarta.
- Yeni Widowaty, 2012, *Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Kajian Putusan MA Nomor 862K/Pid.Sus/2010)*, Yogyakarta.

## **B. Karya Ilmiah (Jurnal, Naskah Publikasi, Makalah)**

Amanwinata, Rukmana, "Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945". *Disertasi*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1996.

Andriansyah, "Penerapan Asas Pertanggung-Jawaban Mutlak (*strict Liability*) Dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup", artikel dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, 2017.

Dosen dan Mahasiswa Dalam Sarana Komunikasi *TanggungJawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*., Vol 13 No. 2 (2019).

Elisabeth Septin Puspoayu, et *tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pencemaran Minyak di Wilayah Teluk Balikpapan*, *Jurnal Hukum Quia Iustum*, No, 3 Vol 25 September 2018.

Fitriah, Nikmah, "Tinjauan Yuridis Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Holrev* Vol 1 Issue 2, September 2017.

Kafrawi, Rachman Maulana, "Perusakan Lingkungan Sebagai Tindak Pidana Terorisme", *Jurnal Legality* Vol. 26, No. 2, September 2018.

Kristian, Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-44 No.4, Oktober-Desember 2013.

Mubarok, Nafi', "Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", dalam *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015.

Muhammad Amin Hamid, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara, Legal Pluralism : Volume 6 Nomor 1*.

Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti, Ni Made Sukaryati Karma, dan I Nyoman Utama, *TanggungJawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, 2019, Dalam Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. Vol 13 No. 2

Puspoayu, Elisabeth Septin, et. al, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pencemaran Minyak di Wilayah Teluk Balikpapan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3 Vol. 25 September 2018.

Reksodiputro, Mardjono, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi", *makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi*, FH UNDIIP, Semarang, 23-24 Novemser 1989.

Sidharta, Bernard Arief, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam *Jurnal Hukum Jentera*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, Edisi 3-Tahun II, November 2004.

Siregar, Januari, dan Muaz Zul, "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Mercatoria* Vol. 8 No. 2/Desember 2015.

Sriyanto, "Asas Tiada Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Dengan Penyimpangannya", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Nomor 2 Tahun XXIII April 2013.

Wirajaya, A.A. Ngurah, "Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Naskah Publikasi Program Kekhususan Hukum Pidana*, Universitas Udayana.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi Oleh Korporasi.

Republik Indonesia *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi*. Pasal 3.

Soesilo. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia Bogor, Tahun 1995.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP.

Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 88/PID-LH/2019/PT SMR.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4161 K/Pid.Sus.LH/2019.

#### **E. Konvensi Internasional**

Konvensi internasional tentang pertanggung jawaban sipil atas kerugian pencemaran minyak (*liability for oil pollution damage*, 29 November 1969, Brussels).

Konvensi tentang pertanggung jawaban sipil terhadap kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas yang membahayakan lingkungan (*convention on civil liability for damage resulting from activities dangerous to the environment*, Lugano, 21 Juni 1993).

Konvensi tentang Pertanggungjawaban Sipil terhadap Kerugian yang Diakibatkan oleh Aktivitas yang Membahayakan Lingkungan (*Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Environment*, 21 Juni 1993, Lugano).

#### **F. Internet**

Icel, "Hanya Sanksi Administratif Bagi Pertamina Untuk Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan: Apakah Adil?", melalui [www.icel.or.id](http://www.icel.or.id), diakses Sabtu, 03 Januari 2021, Pukul 10.00 Wib.

Faizul labdul, "Pencemaran Teluk Balikpapan, Melalui <https://regional.kompas.com/read/2021/04/07/224854278/sudah-3-tahun-tragedi-tumpahan-iminyak-di-teluk-balikpapan-tunggu-putusan?ipage=all>, dikutip Selasa, 17 Juli 2021. Pukul 15.45 wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Pengertian Penerapan*. Melalui <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com>, diakses pada Selasa 05 November 2019, pukul. 21.00 wib.

Zakiei, Melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cc6c36e5eb56/kenali-teori-ini-agar-efektif-menindak-kejahatan-korporasi?page=2>, diakses pada Kamis 08 April 2021, pukul, 01.36 Wib.